

**PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
BALIAK KA SURAU OLEH WALI NAGARI DI NAGARI MAGEK
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

HELMi HANIFA DARMAEL

167310874

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Helmi Hanifa Darmael
NPM : 167310874
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)
Judul Skripsi : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program
Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

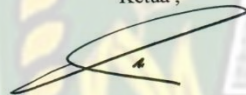
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Helmi Hanifa Darmael
NPM : 167310874
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program
Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Ketua ,



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



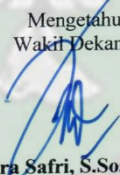
Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota,



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

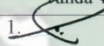
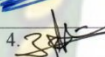
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 544/UR-Fs/Kpts/2020 tanggal 12 Agustus 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Agustus jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Helmi Hanifa Darmael
NPM : 167310874
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengembangan Kapsitas Masyarakat melalui Program Baliak kasarau oleh Wali Nagari di nagari magek Kecamatan Kamang Maget Kabupaten Agam.

Nilai Ujian : Angka : " 85.4 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Agustus 2020



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 544/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Helmi Hanifa Darmael
N P M	: 167310874
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Kasurau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Maget Kabupaten Agam.

1. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi.,M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Syahrial Akmal Latif, M.Si
NPK 080402337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

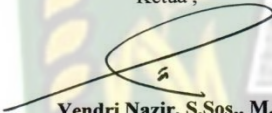
Nama : Helmi Hanifa Darmael
NPM : 167310874
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program
Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si


Andriyus, S. Sos, M.Si

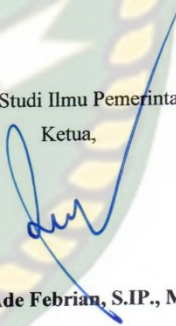
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam”, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof .Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan mudah.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam hal administrasi;
7. Teristimewa orangtua penulis Bapak Maizal dan Ibu Elvaneli yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi dan semangat kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Penulis

Helmi Hanifa Darmael

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Pemerintahan	18
2. Konsep Pemerintahan Daerah	19
3. Konsep Otonomi Daerah	20

4. Konsep Desentralisasi	21
5. Konsep Kebijakan	22
6. Konsep Nagari	23
7. Konsep Wali Nagari	24
8. Konsep Kepemimpinan	24
9. Konsep Manajemen Pemerintah	25
10. Konsep Pengembangan Kapasitas SDM	26
11. Konsep Penguatan Organisasi	29
12. Konsep Reformasi Kelembagaan	30
13. Konsep Masyarakat	31
14. Konsep Program Baliak Ka Surau	32
B. Penelitian Terlebih Dahulu	32
C. Kerangka Pikiran	34
D. Konsep Operasional	34
E. Operasional Variabel	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan dan Key Informan	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Letak Geografis Daerah Penelitian	43
B. Keadaan Penduduk Nagari Magek.....	46
C. Gambaran Umum Nagari Magek	47
D. Visi Misi Nagari Magek.....	51
E. Struktur Organisasi Nagari Magek	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identitas Responden	54
B. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.....	55
C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam	134
D. Hasil Analisis	135
BAB VI PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-Saran	140
DAFTAR KEPUSTAKAAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Jorong yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam	5
Tabel I.2	Daftar Datuak (Niniak Mamak) yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.....	8
Tabel I.3	Daftar Susunan Tim Pembina yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Prgram Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.....	10
Tabel I.4	Daftar Masjid dan Surau yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.....	12
Tabel II.1	Tabel Judul Penelitian yang Berkaitan dengan Program Baliak Ka Surau.	33
Tabel II.2	Konsep Operasional Variabel Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kabupaten Agam	37
Tabel III.1	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam	42
Tabel IV.1	Daftar Kecamatan yang ada di kabupaten Agam.....	44
Tabel IV.2	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Agam	45
Tabel IV.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2017-2019 ..	46
Tabel IV.4	Luas Wilayah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek	47
Tabel IV.5	Luas dan Tingkat Kemiringan Tanah Nagari Magek di Kecamatan Kamang Magek	50
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Jorong di Nagari Magek 2019	50
Tabel IV.7	Data Penduduk Berdasarkan Usia di Nagari Magek Pada Tahun 2019	51
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur	54
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Program Baliak Ka Suaru di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.....	34
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Magek Periode 2014-2020	53



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferensi Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmi Hanifa Darmael
NPM : 167310874
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program
Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensi ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya mengatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2020



Pernyataan

Helmi Hanifa Darmael

PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
BALIAK KA SURAU OLEH WALI NAGARI DI NAGARI MAGEK
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

ABSTRAK

HELMI HANIFA DARMAEL

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Program, dan Baliak Ka Surau;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas masyarakat melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program tersebut. Indikator yang digunakan dalam penelitian meliputi: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Tipe penelitian yang berlokasi di Nagari Magek ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen dengan penyesuaian situasi yang berkaitan pada pengumpulan data yang umumnya bersifat kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data yang terkumpul kemudian akan dijadikan bahan untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Berdasarkan teknik analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau ini masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari kurangnya dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut, kurangnya pemanfaatan personil dalam pelaksanaan kegiatan, manajemen kerja yang tidak sesuai, kurangnya jaringan kerjasama dalam pengembangan program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu jalannya program baliak ka surau.

DEVELOPMENT OF COMMUNITY CAPACITY IN PROGRAM
IMPLEMENTATION BALIAK KA SURAU BY WALI NAGARI IN NAGARI
MAGEK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

ABSTRACT

HELMI HANIFA DARMAEL

Keywords: Capacity development, program and baliak ka surau

This study aims to determine how the community capacity building through programs Baliak Ka Surau by wali nagari in Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam and to determine the factors inhibiting community capacity building through the program. Indicators used in the study include: human resource development and institutional reform. This type of research located in Nagari Magek uses qualitative methods, namely research that makes humans an instrument with adjustments to situation that is generally qualitative. The determination of informants in this study used purposive sampling and snow ball sampling techniques. Data collection techniques used consist of interviews, observations and documentation, where the data collected will then be used as material to analyze the empirical condition of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. Based on the analysis techniques above, the researcher assessed and concluded that community capacity building through the Baliak Ka Surau Program is still not running optimally, this can be seen from the lack of funds needed for the implementation of the program, the lack of personnel utilization in the implementation of activities, inappropriate work management, the lack of cooperation networks in implementing program development and inappropriate mechanisms for implementing activities. This can occur because there are still obstacles that still interfere with the course of the program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, dimana setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001 penggunaan istilah Desa di Provinsi Sumatera Barat digantikan menjadi Nagari yang berada di bawah Kecamatan. Secara etimologi kata nagari berasal dari bahasa sanskerta *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain nagara, negara, negeri, nagori, nogori, dan nogoro. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-

batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, hal ini dibuat dalam Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1).

“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Qur’an dan Hadist. Prinsip ini dilahirkan selepas terjadinya Perang Paderi melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama sumpah setia di Bukit Marapalam yang disepakati oleh “*tigo tungku sajarangan*”, yaitu tiga unsur pemegang kekuasaan tradisional dalam masyarakat Minangkabau: niniak mamak (pemuka adat), alim ulama dan cadiak pandai (cendikiawan).

Selanjutnya, dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat ada Minang itu sendiri yaitu “*Dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari ba panghulu*”. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut taratak, kemudian berkembang menjadi koto, dan kemudian berkembang nagari yang dipimpin para penghulu atau datuak setempat. Dan biasanya disetiap nagari terdiri dari 4 (empat) suku yang mendomisili kawasan tersebut.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang pilih melalui musyawarah dan mufakat oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya orang yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Selanjutnya mengenai Wewenang Wali Nagari disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Nagari
4. Menetapkan Peraturan Nagari
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
6. Membina kehidupan masyarakat Nagari
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
8. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya kreasi, potensi masyarakat, mendorong tingkat motivasi dan kesadaran masyarakat dengan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Selain adanya perangkat

nagari, wali nagari dalam pelaksanaan kerja dalam hal adat juga dibantu oleh seorang bundo banduang.

Bundo kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari semenjak zaman sejarah tamvan hingga zaman adat Minangkabau. Gelar bundo kanduang diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau dan dipilih pada lembaga bundo kanduang Sumatera Barat. Bundo kanduang dibagi dalam dua jenis yaitu bundo kanduang adat yang memiliki tanggung jawab sekitar rumah gadang atau kaumnya dan bundo kanduang organisasi yang dipilih melalui musyawarah daerah baik tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional.

Nagari Magek merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari magek terbentuk pada tanggal 11 November 2001 yang merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan terbentuknya Nagari Magek maka bergabunglah 3 (tiga) desa dahulunya yang ada di Nagari Magek yaitu Desa Tigo Lurah, Desa Tangah Magek dan Desa Ujuang Magek.

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Jorong (Kepala Dusun) adalah bagian wilayah dalam nagari. Pemimpin jorong biasanya disebut wali jorong/kepala jorong. Wali jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas

membantu wali nagari dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Pada Nagari Magek ini terdapat 16 jorong dengan pusat pemerintahan yang berdada di Pakan Ahad. Adapaun daftar jorong yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam antara lain:

Tabel I.1: Daftar Jorong yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

No	Nama Jorong	Nama Wali Jorong
1	Ambacang	Syafrizal
2	Cubadak	Sukarni Piliang
3	Gatah	Ismaliar
4	Guguak Pincuran	Dra. Erliza Neti Wijaya
5	Kampung Bawah	Jonhar
6	Kampung Tengah	Anismar, SH
7	Kasiak	Apri Meri Yulidasari
8	Koto Kaciak	Suwardi
9	Koto Marapak	Martha Adenoor
10	Kubang	Riky Ilhamsyah
11	Lurah Ateh	Doni Hendri
12	Lurah Bawah	Ardi Arisyah
13	Pakan Ahad	Mulfikri
14	Pulai	Faridul Artas
15	Sawah Ladang	Hengki Gusman
16	Simpang Kacang	Naldi Rizalwen

Sumber: Kantor Wali Nagari Magek Kabupaten Agam.

Masyarakat Minangkabau yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Barat tidak hanya terkenal sebagai satu-satunya suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu, tetapi juga terkenal dengan masyarakat yang teguh memegang adat dan agama yang kuat. Dimana dasar pemikiran masyarakat itu adalah adat basandi sayarak-sayarak basandi kitabullah (ABS-SBK). ABS-SBK sebagai konsep nilai yang telah disepakati menjadi *self identity* (jadi diri) Minangkabau yang timbul dari

kronologi masyarakatnya melalui proses historis sehingga terjadi titik temu antara adat dengan Islam.

Di Minangkabau, surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai tempat lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid. Surau merupakan tempat perkumpulan anak laki-laki yang sudah akil baligh untuk tidur di malam hari serta menekuni bermacam ilmu dan keterampilan. Surau sendiri banyak melahirkan para tokoh nasional yang mempunyai andil besar dalam menengakkan kemerdekaan Negara pada masa lalu, diantaranya Mohammad Hatta, M. Yamin, H. Agus Salim, Hamka, dan Sutan Sjahrir.

Dilihat dari latar belakang kehidupan remaja para tokoh tersebut sangat dekat dengan surau, artinya surau memiliki andil besar dalam menjadikan mereka sehingga memiliki kepribadian kuat, berkemampuan nalar dan memiliki sensitifitas terhadap kehidupan sosial sehingga menjadikan mereka sebagai tokoh yang berkualitas dan disegani. Di surau anak laki-laki diajarkan mengaji/ belajar agama, belajar adat budaya, dan kesenian minangkabau, belajar bela diri, silat, dan kegiatan lainnya. Yang rajin belajar adat budaya dan kesenian minang mereka dewasa akan menjadi budayawan dan seniman besar seperti Chairil Anwar dan yang rajin belajar mengaji dan menekuni agama ketika besarnya akan menjadi pemuka agama seperti Buya Hamka.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang akhirnya membawa dampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat nagari. Generasi muda yang ada di nagari kurang aktif dalam melestarikan adat istiadat dan

cenderung lebih peduli dan bangga dengan kebudayaan asing yang mulai bebas masuk kemana saja, termasuk di daerah Minangkabau, Sumatera Barat ini. Salah satu budaya yang hilang adalah Surau(Musholla) sebagai pusat pendidikan nagari, tempat berkumpul dan belajar ilmu beladiri (silek).

Saat ini surau sudah kehilangan fungsi sebagai tempat perkumpulan, tempat bertukar pikiran, berorganisasi dan berlatih silat bagi para pemuda nagari. Organisasi pemuda tidak lagi beranjak dari surau, persoalan-persoalan penyakit masyarakat tidak lagi dibicarakan di surau, pemuda tidak lagi berkontribusi untuk solusi dari persoalan tersebut. Surau sebagai tempat beribadah, begitu salam diucapkan selesai para jamaah pulang ke rumah masing-masing, tidak berdiam diri untuk membicarakan persoalan tersebut. Sehingga jamaah baik dari kalangan pemuda, orang tua tidak lagi berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain untuk saling berbicara tentang persoalan nagari itu sendiri. Sebagian dari mamak lebih mudah kita temui duduk di lapau (warung). Seharusnya mamak berperan dalam pendidik anak kemenakan mereka sehingga dapat melestarikan adat budaya dan menjadi pemuda yang shaleh.

Mamak secara umum adalah paman atau saudara laki-laki dari ibu baik kakak, atau adiknya. Selain itu di Minangkabau juga mengenal mamak secara khusus yang mengepalai suku yang biasa disebut dengan niniak mamak. Dimana setiap masyarakat dikelompok menurut sukunya masing-masing dan setiap suku itu dipimpin oleh seorang niniak mamak atau yang dikenal dengan datuak atau penghulu.

Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewaris peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun oleh kemenakan. Mamak juga berperan dalam mengelola harta pusaka, memelihara, mengawasi, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi dan mamak juga harus menjaga kaumnya termasuk kemenakannya sendiri. Seperti ungkapan berikut: *‘Kahuak paku kacang balimbiang, daun bakuang lenggang-lenggangkan, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggankan’*. Berikut daftar Niniak Mamak yang ada di Nagari Magek Kabupaten Agam:

Tabel 1.2: Daftar Datuak (Niniak Mamak) yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

No	Nama Suku	Gelar Datuak	Nama Jorong
1	Piliang Panampuang	Dt. Batuah	Lurah Ateh
		Dt. Gunuang Putih	Simpang Kacang
2	Piliang Cocoh	Dt. Gamuk	Simpang Kacang
		Dt. Mantari Kayo	Simpang Kacang
3	Piliang Kaciak	Dt. Indo Basa	Lurah Ateh
4	Melayu Gantang Perak	Dt. Maruhun Tinggi	Lurah Ateh
		Dt. Bagindo Kayo	Simpang Kacang
5	Melayu Kumbuak Candi	Dt. Ateh	Lurah Ateh
6	Koto Kerambil	Dt. Rajo Malenggang	Simpang Kacang
		Dt. Indo Kayo	Simpang Kacang
7	Sikumbang Mansiang	Dt. Rajo Imbang	Simpang Kacang
8	Bicu Sipanjang Pahampeh	Dt. Parpatiah Nan Sabatang	Lurah Ateh
9	Bicu	Dt. Tun Patiah	Lurah Ateh
		Dt. Nan Sabatang	Lurah Ateh
10	Bicu Sipanjang Panaba	Dt. Sadjatino	Lurah Ateh
		Dt. Mantiko Agam	Lurah Ateh

Sumber: Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek Kabupaten Agam.

Untuk menghidupkan kembali fungsi surau yang mulai hilang, Maka Bupati Agam mengeluarkan satu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016

Tentang Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani melalui Program Baliak Ka Surau di Kabupaten Agam. Dimana Penerapan Gerakan Nagari Madani dengan Prinsip Baliak Ka Surau dalam pengertian:

1. Fisik/zahir. Seluruh masjid/surau/mushalla yang ada di nagari-nagari kembali ramai dan diramaikan dengan semua fungsi masjid sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, baik sebagai pusat ibadah, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, sosial ekonomi dan lain-lain.
2. Menghidupkan kembali substansi pendidikan surau sebagai muatan pendidikan karakter anak nagari secara terpadu dan berkesinambungan.

Nagari madani adalah nagari yang religious/islami, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai, norma, hukum dan moral yakni “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*”(ABS-SBK). Artinya bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat minangkabau harus bersendikan pada syariat islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Guna mewujudkan karakter masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah, bersikap modern, menghormati perbedaan, demokratis, terbuka dan gotong-royong.

Indikator Program Baliak Ka Surau ini dimaksud untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Nagari untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat nagari dan menjadikan surau sebagai pilar utama kehidupan yang berlandaskan adat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penerapan Gerakan Nagari Madani adalah upaya yang dilakukan untuk dapat lebih mengairahkan semangat baliak ka surau.

Pengembangan kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kinerja dari pemerintah dalam berbagai macam strategi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas. Sehingga pada akhirnya

masyarakat bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan kapasitas berikutnya, baik lokal, regional maupun nasional. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan kapasitas ini adalah pendidikan, pelatihan khusus yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas, sistem monitoring, manajemen strategi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan program Baliak Ka Surau, Bupati Agam memberikan wewenang kepada seluruh Wali Nagari yang ada di Kabupaten Agam untuk menjalankan program tersebut di daerah masing-masing. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam juga melakukan pembinaan oleh Tim Pembina yang ditetapkan oleh Bupati dan Pemerintah Nagari yang memprogramkan kegiatan untuk mendukung terlaksananya gerakan nagari madani ini.

Hakikat pelaksanaan nagari madani, bukan pada tingginya jumlah nilai pengukuran yang didapat suatu nagari. Namun, adanya *progress* (peningkatan) yang signifikan dari pelaksanaan Gerakan Nagari Madani dai waktu ke waktu. Berikut susunan tim Pembina yang terlibat dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kabupaten Agam.

Tabel I.3: Daftar Susunan Tim Pembina yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

No	Jabatan Dalam Tim	Nama
1	Ketua	Syafuruddin SS.MM
2	Wakil Ketua	Syafrizal Dt. Putih Baringek
3	Sekretaris	Siska Yulianti,S.Pd
4	Bendahara	Arina Sofia
5	Koordinator	Sukarni

Sumber: Kantor Wali Nagari Magek Kabupaten Agam.

Program Baliak Ka Surau ini perlu didukung bersama di Nagari yang ada di Kabupaten Agam 2006-2025, dengan dicanangkan gerakan nagari madani berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan menetapkan Visi Daerah terwujudnya masyarakat kabupaten “Agam Mandiri dan Berprestasi”.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menuju nagari madani sesuai dengan arah kebijakan umum Daerah Kabupaten Agam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 perlu dilaksanakan Gerakan Nagari Madani melalui Program Baliak Ka Surau secara terpadu dan berkesinambungan.

Di Kabupaten Agam terdapat 16 Kecamatan dengan 82 Nagari yang mulai menjalankan Program Baliak Ka Surau, salah satu diantaranya adalah Nagari Magek yang sudah menjalankan Program tersebut di nagarinya. Alasan penulis memilih Nagari Magek dikarenakan Nagari Magek merupakan nagari yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau sejak tahun 2016 yang ditanda tangani serta pemukulan gong oleh Bupati Kabupaten Agam. Dengan demikian penulis ingin mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Dalam mewujudkan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek maka dibutuhkan Peranan Wali Nagari dalam mengembangkan kapasitas masyarakat melalui program yang telah ditetapkan di Nagari Magek Kabupaten Agam.

Adapun kegiatan pendukung peningkatan peranan masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani yang dilakukan dengan melalui:

- a) Terlaksananya shalat subuh berjamaah di Masjid/Surau
- b) Penyelenggaraan peringatan Hari Besar Islam
- c) Penyelenggaraan kegiatan remaja masjid/surau dan didikan subuh (Masjid/Surau nagari)
- d) Penyelenggaraan kegiatan Majelis Ta'lim
- e) Penyelenggaraan pemberdayaan sosial keagamaan di Masjid/Surau
- f) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi
- g) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses air bersih, sanitasi, akses jalan dan penerangan menuju Masjid dengan kondisi yang baik dan pustaka Masjid/Surau
- h) Pembentukan kepengurusan Masjid/Surau yang lengkap dan memiliki rencana kegiatan tahunan.

Kegiatan pendukung peningkatan peranan masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kabupaten Agam ini belum terlihat penerapannya karena kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara berdasarkan peraturan yang berlaku pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Nagari Madani dibebankan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Agam dan APB Nagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja). Selain itu, Wali Nagari Magek juga dinilai kurang melakukan sosialisasi terhadap program Baliak Ka Surau. Sosialisasi hanya dilakukan ditahun pertama Program tersebut dicanangkan yakni tahun 2017. Adapun daftar masjid dan surau yang di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4: Daftar Masjid dan Surau yang ada di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

No	Nama Masjid	Nama Jorong	Nama Surau
1	2	3	4
1	Masjid Al-Jihad	Kasiak	Surau Al-Ikhlas
		Sawah Ladang	Surau At-Taqwa
		Kubang	Surau Nurul Haq
1	2	3	4
2	Masjid Al-Manar	Gatah	Surau Al-Azhar
		Cubadak	Surau Nurul Falaq
		Ambacang	Surau Tabiang
		Pulai	Surau Al-Mukhlisin
3	Masjid Darussalam	Koto Kaciak	Surau Nurul Huda
		Koto Marapak	Surau Bateh
		Kampung Bawah	Surau Al-Jihad
4	Masjid Istiqamah	Kampung Tengah	Surau Nurul Amin
		Guguak Pincuran	Surau Baiturrahim
		Pakan Ahad	Surau Anur
5	Masjid Tawakkal	Lurah Ateh	Surau At-Taqwa
		Lurah Bawah	Surau Al-Ikhlas
		Simpang Kacang	Surau Nurul Iman

Sumber: Kantor Wali Nagari Magek Kabupaten Agam

Berdasarkan Tabel diatas Nagari Magek memiliki 16 Jorong, 5 Masjid dan 16 Surau/musholla. Masjid Nagari adalah masjid yang terdekat dengan kantor Wali Nagari Magek yaitu Masjid Istiqamah dan Masjid yang tertua adalah Masjid Darussalam. Dari 16 Jorong tersebut Penulis mengambil 1 Masjid dan 2 Surau yang ada di jorong untuk diteliti yaitu Jorong lurah ateh dan jorong simpang kacang dikarenakan penulis memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.

Agar suksesnya program nagari madani ditingkat implemetasi maka menurut hemat penulis ada beberapa langkah strategis yang perlu kita lakukan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagai leading sektor dapat

meminta peran pihak ketiga yang profesional sebagai konsultan yang akan mendampingi program yang dimaksud mulai dari awal hingga akhir.

2. Pemerintah Daerah dapat membuat MoU dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaan dilapangan sehingga program ini benar-benar dapat dijalankan dengan baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun anggaran.
3. Dibutuhkan rumusan pedoman masing-masing SKPD agar dapat memahami bahagian tanggung jawab kinerja berdasarkan indikator kinerja yang disepakati sehingga jelas kontribusi masing-masing dalam memainkan perannya.
4. Sangat dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat dan Pemerintah Daerah memahami akan pentingnya program nagari madani ini kita sukseskan dan bila perlu untuk memotivasi nagari dapat kita lakukan lomba nagari madani dengan reward berupa tambahan dana transfer kenagarian/bantuan keuangan/dana insentif nagari.

Namun dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Nagari Magek memperlihatkan bahwa peranan Wali Nagari belum optimal dalam mengembangkan masyarakatnya untuk mau melaksanakan program tersebut. Ditambah lagi banyak masyarakat yang nyaman duduk diwarung kopi dan duduk di tepi jalan ketika sore hari dari pada ikut menjalankan program tersebut.

Dari berbagai permasalahan diatas sangat terlihat bahwa Wali Nagari Magek belum optimal mengembangkan potensi masyarakat dalam melaksanakan program

Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Kendati demikian, apabila program Baliak Ka Surau di Nagari Magek tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka surau (masjid/mushalla) tidak lagi menjadi pilar dan sentral urat nadi kehidupan masyarakat Minangkabau dan pemerintahan sebagaimana mestinya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di masyarakat minang.

Nagari yang dapat berhasil menjalankan program baliak ka surau salah satunya adalah nagari Manggopoh yang berhasil meraih penghargaan Nagari Madani Terbaik I Kabupaten Agam tahun 2019. Wali nagari Manggopoh, Ridwan mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya seluruh lembaga nagari, masyarakat dan pemerintah nagari dalam mewujudkan pelaksanaan program tersebut di nagarinya.

Dari uraian penjelasan diatas maka terlihat adanya beberapa fenomena yang mendukung untuk diadakannya penelitian Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam antara lain:

1. Wali Nagari sebagai koordinator Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam masih belum optimal dalam mengkomunikasikan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek.

2. Minimnya peranan Wali Nagari dalam Upaya mengembangkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam setiap aktivitas yang terkait dengan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek.

Dilihat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian: **“PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BALIAK KA SURAU OLEH WALI NAGARI DI NAGARI MAGEK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

- a. Sebagai kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- b. Mengembangkan dan memperkaya wawasan penulisan tentang Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kabupaten Agam.

Kegunaan Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan pengembangan kapasitas masyarakat melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kabupaten Agam.
- b. Bagi aktifitas akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pembanding bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh konsep penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangakaian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/undang-undang di wilayahnya.

Menurut Ndraha (1983:23) menyatakan bahwa Pemerintah adalah perbuatan atau tindakan memerintah sedangkan negara digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Kansil (2002:17) dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian Pemerintah yaitu pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan tugas dan pemerintah sebagai fungsi dari pemerintahan itu sendiri.

Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan, Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yaitu ada dua pihak yang terkandung, dimana kedua pihak tersebut saling terhubung, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memilki ketaatan. Menurut Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa

diperintah. Kemudian Menurut Budiardjo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang sudah terencana dan bersumber pada kedaulatan, kemerdekaan, yang berlandaskan pada dasar negara.

Ndraha (2005:141) mendefinisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007:2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu diantara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi, melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Kemudian Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintahan memiliki 3 fungsi hakiki yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Salah satu alat dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan adalah adanya Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.

3. Konsep Otonomi Daerah

Secara Harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *auotos* yang berarti sendiri dan *namos* yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan yang dibuat untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2007:30) mengatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak untuk dapat mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan daerah yang dimiliki oleh penduduk tinggal namun tetap berlandaskan kepada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Protensi dan kekhasan daerah dapat digunakan untuk pengembangan suatu daerah masing-masing. Sehingga kemajuan daerah

dapat dilihat dari cara daerah tersebut dalam menentukan kemampuan dan kemauanya dalam pelaksanaan pemerintahan.

4. Konsep Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas otonomi itu sendiri adalah kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal. Dengan adanya desentralisasi maka Negara dapat mencapai tujuannya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis.

Menurut Kaho (1997) Desentralisasi yaitu pembantuan terhadap sebagian tugas dari pemerintahan pusat dalam menghadapi beberapa masalah sehingga persoalan tersebut dapat selesai dengan cepat dapat perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan Menurut Sarungdajang (2002) Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian wewenang di pemerintahan sehingga hal tersebut berbanding terbalik dengan sistem sentralisasi.

Menurut Suhirman (2004:23) bahwa Desentralisasi diartikan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola fungsi publik sebagai pengalihan kekuasaan dari yang lebih tinggi ke kekuasaan yang lebih rendah. Selanjutnya Widjaya (2006:6) mempertegas makna Desentralisasi yaitu *pertama*, terjadinya pemberian hak dan kewajiban meliputi bidang perencanaan, pengambilan

keputusan, dan kewenangan administratif. *Kedua* pemberian tersebut kepada pemerintah daerah, organisasi semi independen, bidang non pemerintah dan privat. Terakhir Menurut Syamsyudin (2007) Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri.

Desentralisasi akan berdampak positif pada daerah otonom jika daerah tersebut dapat membangun dan memajukan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat tercapainya pembangunan nasional yang memadai.

5. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Edwar III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan pemerintah lakukan.

Menurut Ndraha (2003:98) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk memproses nilai kearifan pemerintahan serta mengikat secara formal, etika, dan moral untuk menempati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya Menurut Kartasasmita (1997:142) mengatakan bahwa kebijakan adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan pemerintah, apa yang mempengaruhinya, dan seperti apa dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Friedrich (dalam Wahab 1991:13) mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dan dengan

adanya hambatan kemudian berusaha mencari solusi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

6. Konsep Nagari

Nagari secara etimologi berasal dari Bahasa Sanskerta *Nagarom* yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Nagari merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang pilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana). Menurut Soeroto (2005:20) Nagari merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, yang biasanya terdiri lebih kurang 4 suku yang merupakan keluarga besar setali, sedarah dari beberapa paruik menurut garis keturunan matrilineal.

Secara Administratif Pemerintah, Nagari berada dibawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota. Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sehingga dapat dikatakan Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

7. Konsep Wali Nagari

Wali nagari adalah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Jabatan Wali Nagari setara dengan Kepala Desa yang ada di daerah lain. Dalam menjalankan pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan pegawai negeri sipil yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Untuk masa jabatan wali nagari itu sendiri adalah 6 (enam) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada Pasal 10 disebutkan Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

8. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan orang lain secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

Menurut Swansbrug (1995) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi aktifitas suatu kelompok atau organisasi dalam mencapai penetapan dan tujuan. Menurut Sedarmayanti (2009:119) bahwa kepemimpinan adalah:

1. Proses mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang pemimpin.
2. Interaksi antara pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Proses mempengaruhi aktifitas yang diorganisasikan untuk pencapaian tujuan.
4. Proses pengarahan terhadap usaha kolektif yang menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktifitas yang diinginkan untuk pencapaian sasaran.
5. Proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu.

Menurut James Mc.Gregor seperti yang dikutip Sedarmayanti (2009:199) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah dua tipe yaitu:

1. Kepemimpinan transaksional, adalah tipe kepemimpinan yang cenderung memberikan arahan, imbalan dan hukuman kepada bawahan.
2. Kepemimpinan transformasional, adalah tipe kepemimpinan yang cenderung memberi motivasi kepada bawahan untuk melakukan tindakan lebih baik dan menitik beratkan pada perilaku membantu.

9. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan merupakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Menurut Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintahan sebagai usaha untuk pencapaian

tujuan negara dengan menggunakan sumber yang dimiliki oleh Negara itu sendiri. Menurut Rasyid (2000:148) Manajemen Pemerintahan adalah penetapan tujuan apa yang ingin dicapai melalui uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang selanjutnya akan dinilai apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak tercapai.

Menurut Istianto (2011:29) Manajemen Pemerintahan diartikan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh organisasi lebih terfokus pada alat-alat yang dapat digunakan untuk mengubah ide dan kebijakan menjadi sebuah program. Menurut Ndraha (2011:160) fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan, digunakan dalam menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian sumber pemerintahan, dimana pelaksanaan langkah-langkah itu memerlukan adanya sumber daya alam, manusia dan buatan.
3. Penggunaan sumber pemerintahan, untuk menjamin kesesuaian tujuan pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh.

10. Konsep Pengembangan Kapasitas SDM

Capacity Builing (pembangunan kapasitas) merupakan satu konsep yang berkembang pesat sejak awal 1990, hal ini sejalan dengan penurunan daya dukung, baik yang berupa kemerosotan lingkungan, pemborosan dan ketidakefektifan pembangunan dan sejenisnya.

Menurut Grindle (dalam Haryono,2017:39) Pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam

strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah. Menurut Brown (2001:25) Pembangunan Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meringankan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Pengertian lain mengenai pembangunan kapasitas juga dikemukakan oleh Sensions dalam Soeprapto (2003) yang memberikan definisi bahwa pembangunan kapasitas biasanya dipahami sebagai alat untuk membantu pemerintah, komunitas dan individu-individu dalam mengembangkan kemampuannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rosalyn Rubenstein (dalam Haryono, 2017) mengatakan bahwa pembangunan kapasitas didefinisikan sebagai gabungan dari kemampuan dan tindakan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan untuk menopang organisasi itu sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk membantu pemerintah, masyarakat atau individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki secara efektif sehingga dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan tersebut bisa melalui proses pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan, dan melalui kelembangan. Dalam pembangunan kapasitas terdapat beberapa elemen mendasar yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Penentuan visi dan misi lembaga secara jelas
2. Perbaikan sistem kebijakan publik
3. Perbaikan struktur organisasi
4. Perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan

5. Pengembangan, pemanfaatan dan penyesuaian lingkungan
6. Pengembangan sistem akuntabilitas internal dan eksternal
7. Perbaikan budaya organisasi
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi atau lembaga
9. Pengembangan sistem jaringan

Dalam pengkajian yang lebih komprehensif Grindle (dalam Haryono:2017) mengungkapkan bahwa *capacity building* dilihat sebagai sebuah variasi strategi yang didalamnya mencakup adanya dimensi, fokus, dan berbagai jenis aktifitas, sebagai berikut:

1. *Human Resource* (pengembangan sumber daya manusia)
2. *Organizational Strengthening* (penguatan organisasi)
3. *Institutional Reform* (reformasi kelembangaan)

Menurut Tjokrowinoto (dalam Haryono 2017:54) Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia birokrasi, diperlukan mekanisme pengembangan yang tepat yaitu:

1. *Role Modelling*, yaitu setiap birokrat harus mempunyai pola perilaku melalui keteladanan.
2. *Rekrutmen*, kondisi kerja dan pelatihan, yakni proses rekrutmen yang obyektif, kondisi kerja yang kondusif dan pelatihan yang emnggunakan metodik dan dedaktif yang tepat.
3. Pendekatan organisasi, dengan fokus pada sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Hasil akhir dari pembangunan kapasitas adalah meningkatkan kesehatan organisasi dan keefektifitas secara menyeluruh, yang kemudian menghasilkan hasil dan dampak.

11. Konsep Penguatan Organisasi

Perumusan organisasi sangat tergantung pada konteks dan perpektif tertentu dari seseorang yang merumuskan. Thomson (dalam Haryono:2017), menyatakan bahwa organisasi adalah kumpulan para ahli yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan bergabung untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Barnard (1938) mengemukakan bahwa organisasi adalah pengarahan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang. Sementara itu, menurut Shafritz dan Russel (1997:20) Organisasi dipandang sebagai sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Grindle (dalam Haryono,2017) adapun cara penguatan organisasi yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah melalui aktivitas-aktivitas, seperti:

- 1) Meningkatkan rekrutmen dan pemanfaatan staf;
- 2) Memperkenalkan sistem insentif yang lebih efektif;
- 3) Merestrukturisasi pekerjaan dan hubungan kewenangan;
- 4) Memperbaiki aliran informasi dan komunikasi;
- 5) Mengupgrade sumber daya fisik;
- 6) Memperkenalkan praktek-praktek manajemen yang lebih baik;
- 7) Desentralisasi serta membuka proses-proses pengemabilan keputusan.

Mengenai bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan organisasi, dapat disimpulkan bahwa fokus perhatian dalam penguatan organisasi terletak pada persoalan pemanfaatan personil, bagaimana mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan kerja.

12. Konsep Reformasi Kelembagaan

Menurut Tampubolon (dalam, Haryono 2017:78) memberikan pemahaman bahwa istilah institusi dalam pandangan keilmuan memiliki makna yang luas. *Pertama*, institusi merupakan pola pemikiran yang logis. *Kedua*, sebagai organisasi yang memiliki ciri khusus dalam memilih, mengembangkan dan melindungi hubungan dari pada tindakan yang bernilai bagi lingkungan. Selanjutnya menurut Soekanto (1990:217) mengatakan bahwa lembaga merupakan himpunan dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat. Reformasi institusi berarti mengubah aturan permainan dimana organisasi dan individu saling membuat keputusan dan melakukan aktivitas bersama.

Menurut Douglass North (dalam Haryono, 2017:85) menyebutkan institusi sebagai “aturan permainan dalam masyarakat dimana batasan manusiawi yang membentuk interaksi antar personal dan insentif struktur dalam pertukaran yang terjadi, baik politik, sosial, maupun ekonomi”. Sehingga dapat dikatakan bahwa membangun kapasitas melalui reformasi institusi akan melibatkan inisiatif seperti pengembangan sistem hukum, rezim kebijakan, mekanisme pertanggung jawaban,

kerangka pengaturan dan sistem pengawasan, penyebaran informasi dan struktur kinerja dari pasar, pemerintah dan publik.

13. Konsep Masyarakat

Secara etimologis kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga dapat didefinisikan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Menurut Shadily (1984:47) Masyarakat adalah golongan kecil dari beberapa manusia yang saling berhubungan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, menurut Hamdani (2003:96) menyebutkan bahwa masyarakat adalah hubungan sosial yang terdiri atas seseorang atau beberapa kelompok dimana dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas sub kelompok pula. Sedangkan Menurut Djojodiguno (dalam Hamdani 2003:97) Masyarakat adalah segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia.

Masyarakat nagari adalah setiap individu yang ada dalam kehidupan keluarga, suku atau kaum, kelompok, organisasi, dan kelembagaan dari satu nagari yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 354 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah maka diperlukan:

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif
4. Kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Konsep Program Baliak Ka Surau

Salah satu yang mendasari teretusnya Program Baliak Ka Surau adalah dikeluarkannya Gerakan Nagari Madani oleh Bupati Agam yang bermaksud untuk mewujudkan pemahaman pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai adat basandi sayarak-syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani. Indikator Program Baliak Ka Surau ini dimaksud untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Nagari untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat nagari dan menjadikan surau sebagai pilar utama kehidupan yang berlandaskan adat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penerapan Gerakan Nagari Madani adalah upaya yang dilakukan untuk dapat lebih mengairahkan semangat baliak ka surau.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kabupaten Agam, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis

menjadikannya sebagai badan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan:

Tabel II.1: Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Program Baliak Ka Surau.

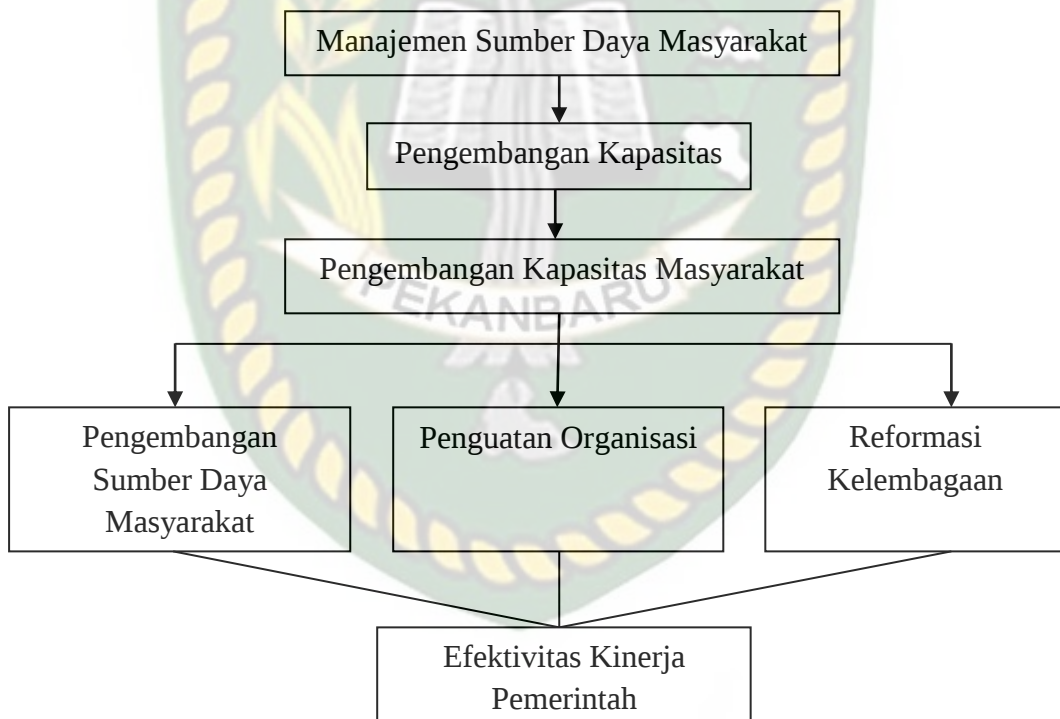
No	Judul Jurnal	Kajian Penelitian
1	Kajian Baliak Ka Nagari Baliak Ka Surau Sebagai Kearifan Lokal di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat	• Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana peran niniak mamak dalam melestariakan Budaya Baliak Ka Nagari Baliak Ka Surau kepada masyarakatnya di kenagarain Koto Tengah. • Pendekatannya menggunakan pendekatan Kualitatif dengan analisis secara deskriptif. • Hasil yang diperoleh yaitu peran niniak mamak di Kenagarian Koto Tengah masih kurang dalam segi sosialisasi, masih bersifat kaku dan tidak terlalu banyak mengambil peran dalam beberapa tahun belakangan ini.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini adalah terletak pada fokus kajian penelitian. Dimana penelitian sebelumnya lebih menfokuskan pada permasalahan baliak ka surau sebagai kearifan lokal pada konteks nilai-nilai lokal yang ada pada suku Minangkabau, antara lain dengan mempelajari tentang masyarakat dan lingkungan atau dengan mempelajari perilaku mereka.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat yang ada di Nagari Magek sehingga dapat membangkitkan kembali semangat baliak ka surau di nagari pada kalangan remaja dan masyarakat nagarinya.

C. Kerangka Pikir

Gambar: I.1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang berwenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta peraturan di daerah tertentu. Sedangkan pemerintahan adalah proses menjalankan dan menerapkan hukum serta peraturan di suatu daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dalam hal ini penyerahan tugas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kepada Wali Nagari untuk melaksanakan Program Baliak Ka Surau di wilayahnya.
4. Nagari adalah Nagari Magek yang merupakan salah satu Nagari yang berada di wilayah Kabupaten Agam yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat nagari dan menjadi satuan gugus tingkat Kabupaten.
5. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari.
6. Pemerintah nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7. Wali Nagari adalah pimpinan Nagari yang penyelenggara fungsi-fungsi pemerintah di Nagari pada Kabupaten Agam.
8. Jorong adalaah bagian dari wilayah nagari.
9. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pelaksanaan program Baliak Ka Surau.
10. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan publik yang merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.
11. Program Baliak Ka Surau adalah adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Agam ingin menggairahkan semangat kembali ke masjid.
12. Pengembangan Kapasitas adalah merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan berbagai strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah.
13. Niniak mamak adalah seseorang yang diangkat dalam suatu kaum untuk membawaakan gelar sako dan telah diakui di Nagari.
14. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas tang teratur.
15. Masyarakat nagari adalah setiap individu baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, suku atau kaum, kelompok, organisasi dan kelembagaan dari suaatu nagari dan yang memiliki keterikatan dan tanggung jawab dalam pembangunan daan memajukan nagari.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek Kabupaten Agam.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengembangan Kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi mrningkatkan efficiency, effectiveness, daan responsiveness kinerja organisasi. Grindle (dalam Haryono 2017:39)	Pengembangan Kapasitas	1.Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).	a. Tersedianya tenaga teknis dan tenaga operasional b. Dukungan sarana dan prasana c. Tersedianya dana untuk pelaksanaan program
		2.Penguatan Organisasi.	a. Pemanfaatan personil b. Manajemen yang baik c. Komunikasi yang efektif d. Pembentukan jaringan kerjasama
		3.Reformasi Kelembangaan.	a. Pengembangan program b. Mekanisme pelaksanaan c. Penyebaran informasi program

Sumber: Modifikasi Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi wajar dalam kaitanya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meoleong (2003:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Magek Kabupaten Agam. Alasannya di Nagari Magek karena berkaitan dengan program baliak ka surau di Nagari Magek yang sudah dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Agam pada tahun 2016 untuk ikut serta dalam melaksanakan program baliak ka surau.

Nagari magek merupakan salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Agam dan menjadi satuan gugus tugas didalam program Baliak Ka Surau dengan melaksanakan kegiatan yang mendukung program baliak ka surau yang sudah

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan gerakan nagari madani.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Sumber informan dalam penelitian ini adalah orang yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar mengetahui dan menguasai masalah dalam program ini. Maka, yang menjadi subjek dalam dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel III.1:Informan Dalam Penelitian Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

No	Nama	Jabatan
1	Laila Sari Dewi, SE	Sekretaris Nagari
2	Drs. Dasmir Dt. Ateh	Ketua KAN Magek
3	NA. MI. Batuah, BA	Alim Ulama KAN
4	Hj. Nisma	Bundo Kanduang
5	Sukarni Piliang	Koordinator Tim Baliak Ka Surau
6	Doni Hendi	Jorong Lurah Ateh
7	Naldi Rizalwen	Jorong Simpang Kacang
8	Dt. Maruhun Tinggi	Niniak Mamak Suku Melayu
9	M. Dt. Bagindo Ali	Niniak Mamak Suku Koto
10	Murni	Masyarakat Lurah Ateh
11	Halim	Masyarakat Simpang Kacang

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui serta memahami masalah dan *Snow ball sampling*, dimana sample diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain.

2.Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Magek yaitu Bapak Ir. H. Wirman Saiful, karena peneliti menganggap Wali Nagari memahami permasalahan terkait program Baliak Ka Surau yang ada di Nagari Magek.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, isntitusi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Wali Nagari Magek.

E. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Interview (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan langsung teknik wawancara

agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang dianggap terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.

2. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi di lapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif terus-menerus pada setiap penelitian selanjutnya sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh penulis.

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pengembangan Kapasitas Masyarakat Oleh Wali Nagari di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

[illegible]

[illegible]

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan Ibu Kota Kabupaten Lubuk Basung. Kabupaten Agam terletak antara 00 01'34'-00 28'43' Lintang Selatan dan 99'46'39'-100'32'50'' Bujur Timur, dengan luas 2.232,4 Km², atau 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km persegi. Secara administratif Kabupaten Agam berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Agam berada antara 2 –1.031 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan temperatur bervariasi minimal 25C⁰ dan maksimal 30C⁰.

Kecepatan angin minimum 4 km/jam dan maksimal 20 km/jam. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 Kecamatan dan 82 Nagari, serta 467 Jorong. Adapun daftar kecamatan yang di kabupaten Agam, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Daftar Kecamatan yang ada di kabupaten Agam.

No	Nama Kecamatan	Nama Nagari
1	Ampek Angkek	Ampang Gadang, Balai Gurah, Batu Taba, Biaro Gadang, Lambah, Panampuang, Pasia
2	Ampek Koto	Koto Tuo, Balingka, Guguak Tabek Sarajo, Koto Panjang, Sianok Anam Suku, Sungtai Landia, Koto Gadang
3	Ampek Nagari	Batu Kambiang, Bawan, Sitanang, Sitalan
4	Banuhampu	Padang lua, Sungai Tanang, Taluak Ampek Suku, Pakan Sinayan, Kubang Putiah, Ladang Laweh, Cingkariang
5	Baso	Simarosok, Padang Tarok, Koto Tinggi, Tabek Gadang, Salo, Koto Baru
6	Canduang	Canduang Koto Laweh, Lasi, Bukik Batabuah
7	Kamang Magek	Kamang Mudiak, Kamang Hilia, Magek
8	Lubuak Basuang	Garegeh, Kampuang Tengah, Lubuak Basuang, Manggopoh, Kampuang Pinang
9	Kecamatan Malalak	Malalak Utara, Malalak Selatan, Malalak Barat, Malalak Timur
10	Matua	Lawang, Matua Mudiak, Matua Hilia, Pantapauah, Tigo Balai, Parik Panjang
11	Palembayan	Ampek Koto Palembayan, Sipinang, Sungai Pua, Baringin, Tigo Koto Silungkang, Salareh Aia
12	Palupuah	Nan Tujuh, Pagadih, Koto Rantang, Pasia Laweh
13	Sungai Pua	Padang Laweh, Sungai Pua, Batagak, Batu Palano, Sariak
14	Tanjuang Mutiara	Tiku Utara, Tiku Selatan, Tiku Limo Jorong
15	Tanjuang Raya	Maninjau, Tanjuang Sani, Koto Kaciak, Koto Gadang Ampek Koto, Koto Malintang, Duo Koto, Paninjauan, Sungai Batang, Bayua
16	Tilatang Kamang	Koto Tengah, Kapau, Gaduik

(Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka 2019)

Kemudian dalam wilayah Kabupaten Agam terdapat dua pulau yaitu Pulau Tangah seluas 1 km² dan Pulau Ujung seluas 1 km², dua gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu danau yaitu Danau Maninjau seluas 9.950 ha dan tiga sungai yaitu Batang Antokan, Batang Kalulutan dan Batang Agam serta mempunyai pantai sepanjang 43 km. Luas wilayah Kabupaten Agam adalah kurang lebih 2232,4 Km² dengan perincian luas per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	2	3
1	Ampek Angkek	30,66
2	Ampek Koto	68,72
3	Ampek Nagari	268,69
4	Banuhampu	28,45
5	Baso	70,30
6	Canduang	52,29
7	Kamang Magek	99,60
8	Lubuak Basung	278,40
9	Malalak	104,49
10	Matur	93,69
11	Palembanyan	349,08
12	Palupuah	237,08

13	Sungai Pua	44,29
1	2	3
14	Tanjung Mutiara	205,73
15	Tanjung Raya	244,03
16	Tialatang Kamang	56,07

(Sumber: *Badan Statistik Kabupaten Agam 2019*)

B. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2019 adalah sebesar 491.280 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,84%. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu 245.962 jiwa berbanding 238.266 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 97, yang artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang laki-laki.

Jika dilihat menurut kelompok usia, terlihat bahwa semakin tua usia penduduk maka rasio jenis kelamin semakin mengecil. Hal ini menunjukkan penduduk usia muda (usia 19 tahun ke bawah) didominasi oleh laki-laki sedangkan penduduk usia 20 tahun ke atas didominasi oleh perempuan. Bahkan pada usia 75 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan hampir dua kali lipat penduduk laki-laki (seks rasio sebesar 56). Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	2017	470.624
1	2	3
2	2018	484.228
3	2019	491.280

(Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka 2019)

C. Gambaran Umum Nagari Magek

Nagari Magek merupakan salah satu nagari yang terdapat pada Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Magek sebagian besar merupakan hamparan pertanian yang berupa areal persawahan dari Barat Laut ke Tenggara, dialiri oleh dua buah sungai yaitu Batang Agam dan Batang Tambuo. Lebih separuh wilayah Nagari Magek adalah lahan pertanian yang berupa sawah.

Secara geografis luas wilayah Nagari Magek 743 Ha yang terbagi atas persawahan 443 Ha, perladangan 217 Ha dan pemukiman masyarakat 83 Ha. Adapun luas wilayah dari jorong-jorong yang ada di Nagari Magek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4: Luas Wilayah Nagari Magek di Kecamatan Kamang Magek.

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	2	3
1	Ambacang	52,07
2	Cubadak	8,91
3	Gatah	79,50
4	Guguak Pincuran	39,37
1	2	3
5	Kampung Bawah	23,03
6	Kampung Tengah	22,29
7	Kasiak	53,49
8	Koto Kaciak	89,95
9	Koto Marapak	74,30
10	Kubang	29,72
11	Lurah Ateh	37,15
12	Lurah Bawah	70,58
13	Pakan Ahad	11,88
14	Pulai	89,16
15	Sawah Ladang	35,66
16	Simpang Kacang	31,94
Jumlah		749

(Sumber: Kantor Wali Nagari Magek)

Nagari Magek berada pada orbitasi ke Ibukota Kabupaten Agam 70 Km dengan jarak tempuh selama 2 jam dan ke Ibukota Provinsi Sumatera Barat sepanjang 112 Km dengan jarak tempuh selama 3 jam. Nagari Magek berada diantara $00^{\circ}29^{\circ}$ Lintang selatan dan $99^{\circ}52^{\circ}$ sampai $100^{\circ}33^{\circ}$ Lintang Timur, dengan ketinggian pada 900 m dari permukaan air laut. Suhu Udara sejuk berkisar 80%, Kondisi curah hujan berkisar antara 1.140-2.688 MM pertahun dengan suhu udara rata-rata $19-27^{\circ}\text{C}$. Secara Administrasi Nagari Magek berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kamang Mudiak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang dan Nagari Koto Baru Kecamatan Baso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kamang Hilir

Nagari Magek merupakan hamparan pertanian yang relatif datar, sangat cocok dijadikan lahan persawahan dan perkebunan hultikultura, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan (BP4K2P) tingkat kemiringan Nagari Magek 85% (630Ha) adalah tergolong agak landai dengan kemiringan $0^{\circ}-10^{\circ}$. Sisanya yang 15% Dikategorikan bergelombang dengan tingkat kemiringan maximal 20° , dengan luas sekitar 113Ha, untuk lebih rinci keadaan topografi Nagari Magek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI. 5: Luas dan Tingkat Kemiringan Tanah Nagari Magek

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase
1	Agak Landai	0-10%	630	85%
2	Agak Curam	11-20%	75	10%
3	Bergelombang	5-15%	38	5%

(Sumber: BP4K2P Kec. Kamang Magek)

Penduduk Nagari Magek pada umumnya dihuni oleh suku Minang, Jawa, dan suku pendatang dari daerah lainnya. Menurut data yang tercatat di data base Nagari saat ini penduduk Nagari Magek berjumlah 4.560 jiwa, yang terdiri dari 1.199 Kepala Keluarga (KK). Jika ditinjau dari data tingkat kemakmuran masyarakat masih tercatat sebanyak 237 KK yang tergolong keluarga sasaran atau rumah tangga miskin. Lebih kurang 5,2% penyebaran penduduk ini tersebar di 16 jorong. Untuk lebih jelasnya data jumlah penduduk di masing-masing jorong dan data penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel kependudukan berikut ini.

Tabel IV.6: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Jorong di Nagari Magek 2019

No	Nama Jorong	Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Ambacang	134	306
2	Cubadak	63	156
3	Gatah	148	273
4	Guguak Pincuran	84	171
5	Kampung Bawah	84	186
6	Kampung Tengah	62	135
7	Kasiak	124	253
8	Koto Kaciak	215	459

9	Koto Marapak	244	486
10	Kubang	81	180
11	Lurah Ateh	174	341
12	Lurah Bawah	137	282
13	Pakan Ahad	79	160
14	Pulai	300	588
15	Sawah Ladang	87	110
16	Simpang Kacang	33	49
Jumlah		2066	2494

(Sumber: Data Base Nagari Magek 2019)

Tabel IV.7: Data Penduduk Berdasarkan Usia di Nagari Magek Pada Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	2	3
1	0 - 1 Tahun	23
2	1 Tahun - 5 Tahun	209
3	5 Tahun - 6 Tahun	187
4	6 Tahun - 15 Tahun	744
1	2	3
5	15 Tahun - 21 Tahun	450
6	21 Tahun – 59 Tahun	1839
7	Lebih 59 Tahun	1108

(Sumber: Data Base Nagari Magek 2019).

D. Visi Misi Nagari Magek

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu setiap instansi pemerintah harus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Nagari Magek yaitu: Visi Nagari Magek “Dengan semangat Magek Saondoh kita wujudkan masyarakat cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia di landasi iman dan taqwa”. Sedangkan misi Nagari Magek :

1. Melaksanakan pelayanan prima menuju pemerintahan yang baik, bersih dengan prinsip musyawarah, kekeluargaan dan keterbukaan.

2. Mengoptimalkan fungsi rumah ibadah, pendidikan agama dan program Baliak Ka Surau.
3. Meningkatkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta menguatkan lembaga ekonomi nagari.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum nagari dan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi.
7. Meningkatkan peranan perantau melalui wadah forum komunikasi perantau magek
8. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.
9. Mengoptimalkan peran pemuda dalam kegiatan keagamaan, seni budaya dan olah raga.

E. Struktur Organisasi Nagari Magek

Struktur organisasi Nagari Magek adalah sebagai berikut:

1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari
3. Bendahara Nagari
4. Kaur Pemerintahan
5. Kaur Pembangunan

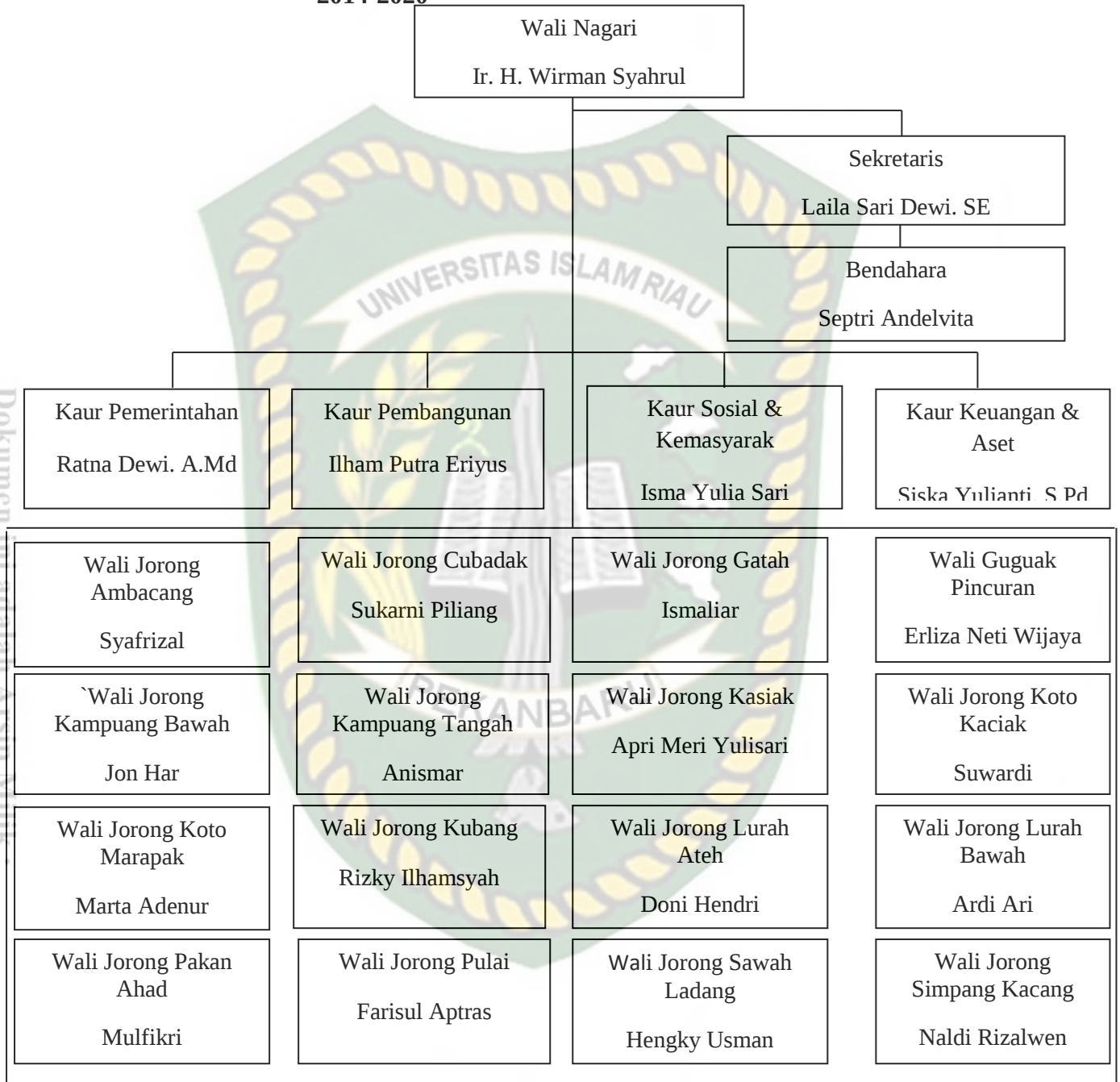
6. Kaur Sosial dan Kemasyarakatan
7. Kaur Keuangan dan Aset
8. Wali Jorong

Adapun aparat Pemerintah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek secara keseluruhan ada 7 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Wali Nagari : 1 Orang
2. Sekretaris Nagari : 1 Orang
3. Bendahara Nagari : 1 Orang
4. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
5. Kaur Pembangunan : 1 Orang
6. Kaur Sosial dan Kemasyarakatan : 1 Orang
7. Kaur Keuangan dan Aset : 1 Orang
8. Wali Jorong : 16 Orang

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Nagari Magek dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Magek Periode 2014-2020



(Sumber: Kantor Wali Nagari Magek).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indestitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Wali Nagari, Pegawai Nagari, Ketua KAN Magek, Alim Ulama KAN, Bundo Kanduang Nagari, Wali Jorong Lurah Ateh, Wali Jorong Simpang Kacang, Niniak Mamak Suku Melayu, Niniak Mamak Suku Pili, Niniak Mamak Suku Tanjung, Niniak Mamak Suku Jambak.

1. Indentitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	11	79%
2	Perempuan	3	21%
Jumlah		14	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara yang ditemui dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	2	3	4

1	38-48	3	21%
1	2	3	4
2	49-59	4	29%
3	60-70	4	29%
4	71-81	2	14%
5	82-92	1	7%
Jumlah		14	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4	29%
2	SMP	1	7%
3	SMA/SLTA	6	43%
4	S1	3	21%
Jumlah		14	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Penulis 2020)

B. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau

Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan program baliak ka surau yang dilakukan oleh wali nagari dalam hal pengembangan kapasitas masyarakat di Nagari Magek yang mana hingga saat ini masih belum terlihat pelaksanaannya

dan berharap agar permasalahan ini dapat di atasi. Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan semangat baliak ka surau oleh anak di Nagari Magek. Dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek dibutuhkan peran wali nagari sehingga dapat mengembangkan kapasitas masyarakat untuk menjalankan program baliak ka surau dengan tujuan yang hendak dicapai sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dapat segera terwujud. Hal ini tentunya banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau merupakan program yang harus diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Nagari Magek. Untuk dapat mengembangkan kapasitas masyarakat nagari maka pemerintah nagari khususnya Wali Nagari Magek harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah nagari dengan memperhatikan hubungan nagari dengan jorong yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang ada di Pemerintah Kabupaten dilimpahkan kepada Nagari. Sehingga program kabupaten dapat dijalankan dengan baik di nagari.

Pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek. Pemahaman terhadap Program Baliak Ka Surau juga harus dimiliki oleh setiap penyelenggara Program baliak ka surau di tingkat nagari.

Wilayah Nagari Magek merupakan wilayah yang saat ini masih mengalami proses pengembangan, begitu juga halnya perkembangan masyarakat yang ada di Nagari Magek. Hingga saat ini pengaruh globalisasi memiliki dampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat nagari, hal tersebut dapat dilihat dari kurang aktifnya remaja dalam melestarikan adat istiadat yang ada. Selain itu berpikir dan bersikap modern juga menghilangkan kaidah-kaidah yang mengatur tatanan kehidupan yang seharusnya di pegang teguh oleh semua masyarakat nagari magek.

Nagari Magek memiliki tugas untuk menjalankan Program Baliak Ka Surau di nagarinya. Dimana Program Baliak Ka Surau ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk dapat menghidupkan kembali fungsi surau yang mulai hilang. Program Baliak Ka Surau ini dimaksud untuk menjadi acuan bagi pemerintah nagari sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat nagari dan menjadikan surau sebagai pilar utama kehidupan yang berlandaskan adat. Untuk melihat jawaban dari informan dan keyinforman tentang Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan pribadi atau organisasi. Atau dapat dikatakan bahwa pengembangan sumber daya

manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum.

Menurut Grindle (1997) Inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia, secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggung jawab secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya. Dalam hal ini pengembangan kapasitas manusia dapat dilihat dengan fokus pada ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dengan jenis aktifitas seperti pelatihan terhadap pengurus dan tim pelaksana Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia maka program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya karena pada awalnya sudah adanya ketersediaan dan pelatihan kepada pengurus dan pelaksana program.

1. Tersedianya Tenaga Teknis dan Tenaga Operasional Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek

Tenaga teknis adalah karyawan yang bertugas mengurus dan membantu pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tenaga operasional adalah karyawan yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang sudah dibuat. Tersedianya tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini digunakan untuk pelaksanaan dan pengembangan program di lapangan. Dalam hal ini pemerintah nagari membentuk tim pembina yang bertugas untuk mengurus dan melaksanakan program baliak ka surau di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Secara formal kalau untuk tim dibentuk sebenarnya belum tapi untuk penyelenggara itu sudah ada misalnya di masing-masing nagari itu sudah ada pengurus masjid, mushola, jorong yang menganjurkan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan itu, misalnya saja program subuh berjamaah yang sudah dibentuk tim pembinanya. Pembentukan tim Pembina ini sendiri dilakukan dengan adanya kesepakatan dari bundo kandung, KAN nagari, jorong”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis lapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek sudah tersedia meskipun pembentukannya belum dilakukan secara formal. Hal tersebut sesuai dengan adanya susunan tim panitia yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Wali Nagari Magek yang sebelumnya dilakukan musyawarah bersama perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Ibu Sekretaris Wali Nagari terkait pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Terkait ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional di nagari magek saat ini sudah ada, dimana tim panitia pelaksana program subuh berjamaah itu sudah di sahkan bersama ketika rapat pembentukan kepanitiaan di kantor wali nagari saat itu”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menganalisa bahwa menurut Ibu Sekretaris Nagari Magek terkait ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek sudah terbentuk ketika rapat pembentukan kepanitiaan langsung di Kantor Wali Nagari Magek yang dilakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat nagari. Hal ini

ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan wali magek Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan kepengurusan tim baliak ka surau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sudah ada, dimana dalam bentuk kepengurusan namanya gerakan baliak ka surau(GBS). Dimana panitia ini sudah diberikan penyuluhan bersama ketika di adakan perkumpulan panitia di kabupaten pada awal program. Jadi panitia tersebut sudah paham dengan fungsi dan tugasnya dalam pelaksanaan program tersebut di nagari magek ini”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, dapat dikatakan bahwa sudah terbentuknya tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program tersebut, hal ini ditandai dengan sudah diberikannya pembekalan terkait fungsi dan tugas dari masing-masing kepanitian Program Baliak Ka Surau oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada awal pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Alim Ulama KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau tim pembina itu sudah ada dibentuk di nagari, salah satu pengurusnya bernama pak sukarni. Jadi kemarin kepanitian tu sudah ditetapkan bersama di nagari. Untuk itu panitia tau akan tugasnya masing-masing.” (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Alim Ulama Nagari Magek diatas bahwa untuk kepanitian pelaksanaan program baliak ka surau itu sudah tersedia hal ini ditandai dengan adanya salah satu pengurus yang bernama Sukarni. Dimana hal tersebut sesuai dengan susunan pengurus tim baliak ka surau yang terlampir dalam Surat Keputusan Wali Nagari Magek Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Tim Baliak Ka Surau.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bundo Kandung Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Panitianya sudah ada dan untuk ketuanya sendiri orang cubadak yang namanya syafrudin. Sebelumnya untuk pembentukan kepanitian ini diadakan rapat dimana seluruh perwakilan tokoh masyarakat ikut andil di sana termasuk ibuk juga ikut menghadiri rapat tersebut”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Bundo Kandung Nagari Magek di peroleh informasi bahwa ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini sudah ada di bentuk , hal ini ditandai dengan adanya nama ketua program ini adalah Bapak Syafrudin, SE,MM. Dimana pembentukan kepantiaan program ini dilakukan secara musyawarah oleh Wali Nagari Magek, perangkat nagari, ketua KAN, bundo kandung, niniak mamak dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau Di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Tenaga Operasional ini sudah ada dan pembentukannya dilakukan di Kantor wali Nagari. Dimana dalam proses pembentukan tim panitia pelaksana gerakan baliak ka surau ini, pihak nagari mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk turut serta memilih dan menentukan orang-orang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan program tersebut di Nagari Magek”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek ini sudah ada, hal ini ditandai dengan turut diundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nagari Magek untuk dapat ikut serta memilih dan mengusulkan orang-orang yang dianggap mampu untuk bergabung dalam tim Pembina Gerakan Baliak Ka Surau di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Panitia dan pengurus pelaksana program di nagari magek ini sudah terbentuk hal ini ditandai dengan adanya rapat bersama di kantor wali nagari magek pada saat itu dan hasil keputusannya ada lima orang yang ditetapkan menjadi pengurus”.(09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama wali jorong lurah ateh diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa pembentukan kepanitiaan pelaksana program baliak ka surau di Nagari Magek sudah terbentuk. Hal ini di tandai dengan diadakannya rapat bersama di Kantor Wali Nagari Magek yang menghasilkan terbentuknya lima orang yang masuk kedalam susunan kepengurusan tim baliak ka surau yaitu Syafrudin, SE,MM sebagai ketua, Syafrizal sebagai wakil ketua, Siska Yulianti,S.Pd sebagai sekretaris, Ariana Sofia sebagai bendara dan Sukarni Piliang sebagai coordinator tim baliak ka surau ini sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Sudah ada, panitia pelaksana program baliak ka surau itu sudah di bentuk bersama di Kantor Wali Nagari, ketuanya syafrudin yang juga menjabat sebagai anggota DPR”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Wali Jorong Simpang Kacang, maka penulis dapat menganalisis bahwa ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah tersedia dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya ketua yang bernama Syafrudin,SE.MM yang juga menjabat sebagai ketua DPR agam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak suku Melayu (Dt. Manuhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Untuk kepanitiaannya sudah tersedia. Tenaga teknis dan tenaga operasional itu dibentuk kepanitiannya berdasarkan kesepakatan bersama pada saat rapat di Kantor Wali Nagari Magek, jadi saat itu semua susunan ke panitiannya sudah lengkap dan sah.” (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Niniak Mamak Suku Melayu diatas dapat dikatakan bahwa ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional sudah dirapatkan bersama dengan hasil bahwa adanya susunan panitia yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Wali Nagari Magek Nomor 8 Tahun 2017 Tentang susunan kepengurusan tim baliak ka surau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Sudah ada kepanitiaanya, tugasnya menjalankan program, membina anak nagarnya dan juga memberikan motivasi-motivasi kepada anak nagari yang ada di Nagari Magek ini untuk dapat kembali ke sikap dan budaya minang dahulu”. (10Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis di lapangan, maka penulis dapat menganalisa bahwa terkait ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah ada, hal tersebut di tandai dengan adanya pemberian motivasi dan pehamanan kembali kepada anak kemenakan nagari terkait dengan semangat membangkitkan budaya dan adat minang yang terkandung dalam program baliak ka surau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pembentukan tim kepanitian itu sendiri saya tidak tau siapa yang masuk kedalam tim Pembina itu sendiri, tetapi adanya pelaksanaan program tersebut saya ketahui melalui himbaun dari masjid”. (12 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis bersama masyarakat dilapangan, maka dapat dianalisis bahwa ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini belum diketahui secara pasti siapa-siapa saja yang bergabung dalam tim baliak ka surau ini, namun dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini diketahui masyarakat melalui informasi langsung oleh pengurus masjid.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Terkait tenaga teknis yang menyelenggarakan program baliak ka surau di nagari magek itu sendiri saya ketahui melalui himbauan dari masjid dimana bahwa adanya pemberitahuan akan adanya program baliak ka surau untuk anak-anak di nagari magek”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa program baliak ka surau di Nagari Magek terkait ketersediaan tenaga teknis dan tenaga operaional dalam pelaksanaan program tersebut di ketahui oleh masyarakat melalui himbauan langsung di masjid sehingga masyarakat tau akan adanya program baliak ka surau di Nagari Magek dan mengetahui bahwa sudah tersedianya tenaga teknis dan tenaga operasional dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari suatu program. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang dapat menunjang jalannya program itu sendiri. Untuk itu dalam menjalankan suatu program maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berjalannya suatu program itu sendiri.

Menurut Hamalik (1980:23) sarana dan prasarana adalah semua bentuk prasarana yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima. Selanjutnya menurut Moenir (1992:119) sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu ataupun peralatan utama, dimana kedua alat tersebut berfungsi mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Di Nagari Magek dalam menjalankan program baliak ka surau diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang sifatnya kendaraan untuk pendukung program tersebut belum ada tetapi nagari memiliki kewajiban untuk berkreaitivitas menggangarkan itu. Yang sudah di coba dilaksanakan oleh nagari magek seperti membuat asmaul husna di tepi-tepi jalan kemudian sarana dan prasarana lain terkait pelaksanaan program subuh berjamaah itu sudah di sediakan langsung oleh masjid bersangkutan”(05 Maret 2020).

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau itu sudah langsung disediakan oleh pengurus disetiap masjid yang ada di Nagari Magek. Namun dapat kita ketahui bahwa belum adanya kendaraan yang dapat menunjang pelaksanaan program ini di Nagari, selain itu nagari sudah membuat asmaul husna di tepi-tepi jalan di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk sekretaris Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau dalam hal sekretariat anggota tersebut belum memiliki tempat tapi kalau dalam hal pelaksanaan program baliak ka surau itu dilakukan di masjid dan sarana yang digunakan seperti penggeras suara atau tempat ustad ceramah itu biasanya sudah disediakan langsung oleh pengurus masjid.”(05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sekretaris Wali Nagari Magek di peroleh informasi bahwa untuk ruang kerja sekretarian pengurus pelaksana program baliak ka surau ini belum ada, namun dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program baliak ka surau khususnya kegiatan subuh berjamaah ini sudah langsung disediakan oleh pengurus masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek itu kita serahkan kepada masjid yang menjadi tempat pelaksanaa program. Dimana biasanya kegiatan tersebut dilakukan di masjid dan pendukung kegiatannya itu disediakan langsung disana seperti mic untuk pendukung suara, dan sebagainya. Dan jika ada masjid yang tidak memiliki peralatan pendukung atau adanya suatu kendala barulah pihak nagari yang akan mencari dan memenuhi hal tersebut”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek itu diserahkan langsung kepada pengurus masjid yang bersangkutan untuk menyiapkan alat-alat yang berguna untuk dalam pelaksanaan program ini seperti menyiapkan meja untuk ustad yang akan berceramah serta menyiapkan alat pengeras suara yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan kegiatan itu dan jika terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan, barulah nagari yang akan menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kegiatan baliak ka surau ini biasanya dilakukan di masjid atau musholla, dimana setiap masjid sudah mendapatkan giliran untuk melaksanakan program. Dimana setiap bulannya sudah ditentukan masjid mana yang akan melakukan subuh berjamaah. Kalau sarana pendukungnya itu biasanya hanya peralatan berupa pengeras suara saja sudah cukup”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Nagari Magek diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam hal dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek itu sudah ditentukan setiap bulannya di masjid yang terpilih untuk melaksanakan program tersebut. Dimana masjid tersebut akan melaksanakan kegiatan subuh berjamaah yang dilakukan secara bergiliran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Terkait sarana dalam pelaksanaan program ini biasa di lakukan di masjid, dan jika masjid berhalangan atau ada kegiatan lain maka pelaksanaan program tersebut di pindahkan ke surau atau mushola”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Bundo Kanduang Nagari Magek diatas, bahwa terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dilakukan di masjid. Dan jika masjid tersebut berhalangan, atau ada kegiatan lain maka pelaksanaan subuh berjamaah ini dapat dipindahkan ke surau atau musholla yang ada di jorong tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Kalau masalah sarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dilakukan di masjid yang mendapat giliran setiap bulannya untuk melakukan kegiatan subuh berjamaah. Peralatan yang di pakai itu biasanya langsung disediakan di masjid juga. Selain itu para perantau sendiri biasanya mengumbangkan alat-alat yang dapat mendukung pelaksanaan program ini, contohnya saja ketika tim magek saondoh ikut dalam kegiatan subuh berjamaah dimana mereka pada waktu itu menyumbangkan beberapa speaker dan mic”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek diatas bahwa terkait dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini banyak berasal dari sumbangan para perantau magek pada saat diadakanya subuh berjamaah oleh kelompok magek saondoh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program baliak ka surau khususnya kegiatan subuh berjamaah ini sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah ada di masjid

seperti penggeras suara dan meja serta kursi duduknya ustad biasanya sudah tersedia langsung di masjid”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, maka dapat dikatakan bahwa terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan program baliak ka surau khususnya subuh berjamaah itu sudah disediakan langsung di masjid yang mendapat giliran setiap bulannya untuk melaksanakan kegiatan subuh berjamaah di jorong meraka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Terkait sarana dan prasarana pendukung acara dalam kegiatan subuh berjamaah itu sudah di sediakan langsung di masjid dan jika terjadi masalah barulah di cari penyelesaian bersama dengan tim pengurus program”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang diatas, mengatakan bahwa terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program baliak ka surau itu sudah langsung disediakan di masjid terkait dan jika terjadi suatu kendala barulah pengurus akan langsung mencari solusi atas permasalahan tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat terus berjalan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Nagari.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Kegiatan subuh berjamaah itu biasanya dilakukan di masjid atau mushola, dimana setiap masjid itu setiap bulannya mendapat giliran untuk melaksanakan kegiatan tersebut di kampungnya. Dan terkait ketersediaan alat pendukung acara itu biasa digunakan hanya mic sebagai pendukung jalannya acara”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi), penulis dapat menganalisis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dilakukan di masjid dengan alat pendukung kegiatan yang digunakan berupa penggeras suara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Biasanya kegiatan subuh berjamaah itu sudah pasti dilakukan di masjid dan ketika selesai sholat subuh itulah dilakukan ceramah yang dilakukan oleh ustad setelahnya barulah anak-anak MDA menampilkan bacaan ayat-ayat pendek atau pidota singkat”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan baliak ka surau ini dilakukan di masjid dan setelah kegiatan subuh berjamaah selesai dilakukan, kemudian akan adanya penampilan ceramah oleh ustad dan penampilan bacaan ayat-ayat pendek dan pidato singkat oleh anak MDA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Kalau terkait sarana dan prasarana, biasanya kegiatan baliak ka surau itu dilakukan bersama di masjid. Setiap bulannya berkumpul masyarakat jorong tempat dilakukan acara dan di hadiri juga bersama perangkat nagari untuk memeriahkan kegiatan subuh berjamaah tersebut”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dilakukan di masjid yang mendapat giliran setiap bulannya dan pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri oleh wali nagari, perangkat nagari beserta masyarakat di sekitar masjid tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat nagari magek, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah itu dilakukan di masjid dan peralatan yang digunakan adalah mic sebagai penggeras suara. Dan biasanya ada beberapa masyarakat yang menyumbang makanan ringan untuk ustad yang berceramah”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama salah seorang masyarakat magek diatas, bahwa terkait dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini dilakukan di masjid yang mendapat giliran setiap bulannya. Dimana pemberitahuan tersebut akan langung diumumkan oleh pengurus masjid yang bersangkutan, sedangkan terkait peralatan yang digunakan hanya berupa penggeras suara. Selain itu ada sebagian masyarakat yang menyumbangkan makanan ringan untuk ustad yang berceramah.

3. Anggaran Dana Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek

Anggaran adalah sejumlah dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program atau yang digunakan sebagai penunjang berjalannya suatu program tersebut. Menurut Munanadar (2001:11) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Dengan demikian maka dalam menjalankan program baliak ka surau di Nagari Magek diperlukan sejumlah dana yang dapat digunakan sebagai penunjang jalannya program ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Anggaran dana untuk program baliak ka surau itu bisa dianggarkan dari (anggaran pendapatan dan belanja daerah) APBD tetapi harus masuk ke dalam (rencana kerja pemerintah) RKP nagari terlebih dahulu. Namun untuk kegiatan subuh berjamaah itu sendiri anggaran dana diperoleh dari sumbangan para perantau dan masyarakat nagari sehingga ada bantuan dana transportasi guru MDA, TPA dan kegiatan MTQ nagari”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini dianggarkan dari APBD yang sebelumnya sudah tercantum terlebih dahulu dalam RKP nagari. Namun dana dalam pelaksanaan subuh berjamaah tidak menentu sebab dana dalam pelaksanaan program ini di peroleh dari hasil sumbangan para perantau dan sumbangan masyarakat setiap pelaksanaan program tersebut dilakukan. Dimana setiap pelaksanaan kegiatan tersebut tim Pembina memberikan dana sebesar Rp. 600.000 rupiah kepada pengurus masjid yang berguna untuk mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan program ini nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Jumlah anggaran dalam pelaksanaan program ini tidak menentu, sebab anggaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program baliak ka surau diperoleh dari sumbangan para perantau dan juga dari dana yang dikumpulkan setiap pertemuan pelaksanaan program subuh berjamaah di masjid”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa terkait dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program

baliak ka surau ini sebagian besar didapat dari masyarakat perantau, masyarakat sekitar dan dari para jamaah masjid itu sendiri yang dilakukan ketika jalannya acara tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ini sendiri tim Pembina dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menerima uang transportasi sebesar Rp. 20.000 perhari dan biaya bantuan uang saku sebesar Rp. 50.000 perhari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sumber dananya berasal dari masyarakat perantau, masyarakat kampung sekitar dan dari para jamaah masjid yang ikut serta dalam pelaksanaan subuh berjamaah ini”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Ketua KAN Nagari Magek bahwa anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini diperoleh dari masyarakat perantau dan masyarakat nagari serta para jamaah masjid tersebut. Dimana kegunaan dana tersebut diperuntukan dalam pemenuhan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alim Ulama KAN Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Anggaran dana untuk kegiatan subuh berjamaah ini tidak pasti setiap bulannya, sebab dana kegiatan ini diperoleh dari sumbangan para perantau dan dana sumbangan masyarakat ketika acara itu dilaksanakan”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara, maka penulis dapat menganalisis bahwa menurut Bapak Alim Ulama KAN Nagari Magek jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek, khususnya kegiatan subuh

berjamaah ini setiap bulannya tidak pasti, sebab anggaran dana diperoleh dari sumbangan dan dana sukarela para perantau dan masyarakat sekitar.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah, jumlah anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh dari kumpulan uang infak masyarakat untuk membantu agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut. Seterusnya penggunaan uang tersebut tidak hanya digunakan untuk jalannya acara tetapi juga untuk menyiapkan makanan ringan seperti: gorengan, lontong, bubur yang akan dimakan bersama setelah acara itu selesai dilakukan”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini diperoleh dari dana infak masyarakat yang dikumpulkan ketika acara tersebut berlangsung. Dan juga dana yang berasal dari sumbangan para perantau yang tergabung dalam ikatan keluarga magek saondoh. Dimana selanjutnya penggunaan dana tersebut digunakan untuk menyiapkan makanan ringan setelah acara itu selesai dilaksanakan dan pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung kegiatan acara berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau mengatakan bahwa:

“Biasanya untuk biaya rutin pelaksanaan baliak ka surau ini sebagian besar dikeluarkan untuk biaya operasional guru, biaya administrasi dan biaya pembuatan spanduk. Selain itu kami sebagai panitia pelaksanaan program ini juga memberikan dana kepada pengurus masjid untuk menyiapkan snack. Dana yang kami berikan kepada pengurus masjid itu sekali pertemuan pelaksanaan kegiatan itu sebesar Rp. 600.000 rupiah setiap bulannya”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek diatas, mengatakan bahwa terkait anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini setiap bulannya adalah Rp. 600.000 rupiah yang digunakan untuk menyiapkan makanan ringan dan untuk pemenuhan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu biaya lainnya dikeluarkan untuk biaya operasional, administrasi dan biaya pembuatan spanduk. Dimana biaya transportasi yang dikeluarkan tim Pembina bersikar Rp. 20.000 perhari dan Uang saku yang diterima sebesar Rp. 50.000 perhari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh, mengatakan bahwa:

“Anggaran dana untuk kegiatan subuh berjamaah di peroleh dari sumbangan sukarela para perantau dan sumbangan dari masyarakat yang di minta dari rumah ke rumah”. (09 Maret2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas diperoleh informasi bahwa anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau didapat dari sumbangan sukarela masyarakat yang diminta dari rumah kerumah dan dari sumbangan sukarela para perantau agar kegiatan tersebut dapat terus berjalan setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang, mengatakan bahwa:

“Dana untuk kegiatan subuh berjamaah ini tidak menentu, jika dana banyak maka kegiatan tersebut dapat berjalan seperti biasa dan jika kita mengalami kekurangan dana maka ada pengurangan makanan ringan menjadi hanya menyediakan air minum gelas. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini setiap bulannya tidak, hal ini di karenakan tidak adanya dana khusus yang diberikan nagari setiap bulannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan dana yang ada setiap bulannya. Sebab anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau sebagian besar diperoleh dari sumbangan masyarakat magek saondoh

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Kalau jumlah anggaran dana untuk program tersebut lebih jelasnya saya kurang paham namun pada saat acara tersebut dilaksanakan ada infak yang berjalan dan diberitau bahwa infak tersebut digunakan untuk pelaksanaan program itu selanjutnya”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas di sampaikan datuak tersebut tidak mengetahui berapa dana yang pasti dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini setiap bulannya, namun ketika kegiatan tersebut dilakukan maka akan dilakukan sumbangan sukarela untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kepada para jamaah yang hadir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Anggaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini berasal dari sumbangan para perantau dan masyarakat nagari magek ini sendiri”. (10 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi dilapangan, maka penulis dapat menganalisis terkait jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka

surau di Nagari Magek berasal dari sumbangan para perantau dan masyarakat yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak), mengatakan bahwa:

“Untuk dana yang pasti kegiatan disini tidak ada, sebab dana berasal sebagian besar dari sumbangan masyarakat pada saat berlangsungnya acara”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat diatas, bahwa terkait jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini tidak pasti setiap bulannya, sebab besarnya jumlah anggaran dana tersebut didapat dari sumbangan masyarakat ketika acara berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) magek, mengatakan bahwa:

“Dana untuk program subuh berjamaah ini sendiri berasal dari dana sukarela jamaah masjid”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, dapat dikatakan bahwa terkait jumlah anggaran dana dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini diperoleh dari dana sukarela jamaah masjid, mana penggunaan dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa pengembangan kapasitas masyarakat dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam terkait anggaran dana dalam pelaksanaan

kegiatan ini masih belum jelas setiap bulannya, sebab anggaran dana yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari sumbangan para perantau di Nagari Magek, sehingga kegiatan yang ada itu bersifat terbatas karena dipengaruhi oleh dana yang tersedia. Namun dari penelitian dilapangan maka penulis dapat mengetahui bahwa setiap bulannya tim Pembina memberikan dana berkisar Rp. 600.00 perbulan kepada pengurus masjid untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

b.Penguatan Organisasi

Organisasi adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan bagi seseorang atau kelompok untuk berkumpul, dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Thompson (1961) organisasi adalah kumpulan para ahli yang memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi dan tergabung secara impersonal yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Penguatan organisasi dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan atas tugas masing-masing sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran yang ingin dicapai. Penguatan organisasi dapat dilihat dari pemanfaatan personil, terjalannya komunikasi yang efektif, membuka jaringan kerjasama dengan pihak luar serta mengetahui lebih rinci bagaimana pelaksanaan program tersebut sebenarnya.

Dalam hal ini, penguatan organisasi dapat dilihat dari pemanfaatan personil yang dilakukan oleh Wali Nagari Magek kepada pegawai. Selain itu juga terlihat seberapa paham pengurus dan masyarakat mengenai program Baliak Ka Surau di Nagari Magek. Dengan adanya penguatan organisasi maka program baliak ka

surau yang telah ditetapkan akan berjalan dengan semestinya. Bukan hanya dari pihak pengawai, tim Pembina dan tokoh-tokoh masyarakat saja, melainkan juga dari masyarakat akan ikut berperan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini.

1. Pemanfaatan Personil Atau Tim Pembina Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Menurut Sedarmayanti (2003) mengemukakan bahwa professional adalah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, keahlian dalam bidang tertentu diperoleh dari hasil pendidikan atau hasil mengikuti program atau pengalaman secara khusus dalam pekerjaan/bidang tertentu.

Pemanfaatan Personil adalah cara yang digunakan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya secara tepat sehingga mampu menghasilkan aparatur yang profesional sehingga mampu bekerja dalam bidangnya masing-masing. Dengan adanya pemanfaatan personil yang tepat, maka pelaksanaan program Baliak Ka Surau di Nagari Magek dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Biasanya kita memanfaatkan wali jorong, pengurus masjid kemudian kita memanfaatkan juga tokoh masyarakat serta anggota yang bekerja di kantor wali nagari ini untuk saling bekerja sama”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek diatas bahwa terkait pemanfaatan personil dan tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka

surau di Nagari Magek ini memanfaatkan kinerja dari wali jorong, pengurus masjid dan tokoh masyarakat lainnya serta anggota yang bekerja di kantor wali nagari untuk saling bekerja sama dalam mensukseskan acara yang dilakukan setiap bulannya tersebut. Sehingga Nagari Magek dapat menjadi nagari percontohan untuk program ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sekretaris Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Dalam hal pemanfaatan personil atau tim pembina program, maka wali nagari setelah membentuk kepanitiaan program baliak ka surau kemudian menyerahkan hak kepada pengurus tersebut untuk membina pemuda pemudi yang akan menjadi pelaksana program baliak ka surau di masjid masing-masing”. (05 Maret 2020).

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa pemanfaatan Personil atau tim Pembina dalam pelaksanaan kegiatan baliak ka surau di Nagari Magek setelah dilakukan penetapan pengurus oleh wali nagari magek maka Pembina tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada para pemuda dan pemudi nagari dalam pemahaman program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Magek mengatakan bahwa:

“Tim Pembina dalam hal ini bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada perwakilan remaja masing-masing masjid mengenai budaya luhur masyarakat minang yang pada dasarnya tidak terpelas dari agama”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, maka terkait pemanfaatan tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat serta

mengumpulkan perwakilan remaja dari masing-masing masjid untuk diberikan pengarahan terkait budaya luhur minang yang tidak terlepas dari agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Magek mengatakan bahwa:

“Pemanfatan pengurus disini dapat dilihat dari bagaimana cara kerha mereka untuk mampu mengajak masyarakat untuk mau ikut memeriahkan acara dan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait program baliak ka surau ini”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Magek bahwa pemanfaatan personil dapat dilihat dari bagaimana cara mereka untuk dapat mengajak masyarakat untuk mau ikut memeriahkan dan mengikuti pelaksanaan program tersebut dan memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait Program Baliak Ka Surau ini di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Selain memanfaatkan tim Pembina, wali jorong, dan para tokoh masyarakat kita juga memanfaatkan remaja yang ada di nagari untuk mau ikut membantu jalannya acara, seperti remaja ini diberikan pembelajaran bagaimana cara berpidato yang baik dan bagaimana remaja ini dapat terus ikut dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan, maka terkait pemanfaatan personil dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini juga dibantu oleh remaja nagari, dimana mereka diberikan pemahaman bagaimana membawakan acara dengan baik dan bagaimana cara berpidato didepan umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau mengatakan bahwa:

“Kami sangat memanfaatkan tim yang ada, dimana pihak sudah memberikan perintah untuk menjalankan kegiatan tersebut maka kami bekerja keraslah agar kegiatan ini terus berlanjut. Hal yang sangat di sayangkan dari nagari, kami merasa kalau nagari bersikap ntah acuh dan hanya menerima beres kegiatan ini. Untuk itu kami selalu membuat surat ke masjid-masjid yang akan di jadikan tempat berlangsungnya acara dan nagari hanya menantagani surat tersebut”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau diatas, dikatakan bahwa terkait pemanfaat personil atau tim Pembina dalam pelaksanaan program ini maka pihak nagari sudah memberikan kewenangan langsung kepada tim Pembina untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut di Nagari Magek, Namun dalam pelaksanaannya sendiri sudah menimbulkan kekewaan dari pihak tim pembina sebab nagari tidak peduli terhadap proses jalannya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Pemanfatan personil disini kita lakukan dengan para remaja masjid untuk mau belajar bagaimana cara membawakan acara dengan baik dan memberikan pemahaman kepada mereka akan akidah,islam,akhlak”. (09 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, maka pemanfatan personil dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan memanfaatkan remaja yang ada di jorongnya untuk mau ikut belajar bagaimana membawakan acara yang baik dan mengajarkan mereka akan akidah, akhlak dan islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Untuk menjalankan program balaik ka surau khususnya kegiatan subuh berjamaah kita memanfaatkan guru TPA untuk mengajarkan anak-anak dan remaja yang ada di Jorong Simpang Kacang untuk belajar dan mampu berpidato di depan umum. Selain itu kami juga menghimbau kepada niniak mamak untuk mau mengajak kemenakan turut serta dalam mengikuti pelaksanaan subuh berjamaah ini”. (09 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Jorong Simpang Kacang diatas maka terkait pemanfaatan personil dan tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan jmemanfaatkan guru TPA yang ada untuk dapat mengajarkan anak-anak dan para remaja yang ada di Jorong Simpang Kacang untuk belajar berpidato di depan umum. Dan memberikan himbauan kepada semua niniak mamak yang ada untuk bisa memberikan arahan kepada para kemenakan untuk dapat selalu memeriahkan acara subuh berjamaah yang diselenggarakan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Setau saya pemanfaatan tim dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini selain di nagari sudah dibentuk tim pembinanya, jorong kami sendiri remaja yang ada itu dimanfaatkan sebagai pembawa acara dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah di masjid jorong kami”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait pemanfaatan tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini selain pemanfaatan tim Pembina yang berasal dari nagari, masyarakat dimasing-masing jorong juga mendidik dan

mengikut sertakan remaja masjid dalam pembawa acara kegiatan sububh berjamaah dimasing-masing masjid yang ada di jorong mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Pemanfaatn tim baliak ka surau di Nagari Magek ini dimana guru ngaji yang ada di MDA diberikan penyuluhan akan pentingnya pelaksanaan program baliak ka surau untuk dapat diikuti oleh anak-anak yang ada di jorong, sehingga guru ini mengajak anak-anak didiknya untuk ikut melaksanakan kegiatan subuh berjamaah ini, selain itu sekarang anak-anak mengaji setiap minggunya sudah rutin melakukan kegiatan didikan subuh setiap minggu pagi”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, terkait pemanfaatan personil atau tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan memberikan pemahaman kepada guru-guru ngaji yang ada di masing-masing jorong untuk dapat mengajak anak-anak didiknya untuk mengikuti kegiatan subuh berjamaah ini selain itu setiap minggunya anak-anak tersebut sudah rutin melakukan kegiatan didikan subuh di masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Terkait pemanfaatan tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini saya kurang paham akan tugas mereka masing-masing, namun pelaksanaan subuh berjamaah itu saya ketahui dari anak saya langsung melalui guru ngajinya”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Nagari Magek mengatakan bahwa beliau tidak memahami pemanfaatan tim Pembina yang bertugas melaksanakan program baliak ka surau ini secara jelas, namun adanya informasi kegiatan subuh berjamaah dia ketahui melalui anaknya langsung.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Tim Pembina sendiri untuk pemanfatannya saya kurang tau, tetapi adanya kegiatan subuh berjamaah ini secara langsung diinfokan dari masjid. Untuk kerja dari masing-masing orang itulah yang saya tidak paham, yang jelas masjid kami pernah melakukan kegiatan subuh berjamaah ini”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang ada di Nagari Magek bahwa terkait pemanfaatan dari masing-masing tim Pembina itu sendiri beliau tidak tau, tetapi beliau mengatakan bahwa masjid mereka pernah melakukan kegiatan subuh berjamaah ini.

2. Manajemen Kerja Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Manajemen sendiri diperlukan dalam kelompok untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Baird (1986) Manajemen kinerja adalah suatu proses kinerja dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kinerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek manajemen kerjasama diperlukan agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Kalau dikatakan baik juga belum tapi lumayan, sebab sampai saat ini kami berusaha agar semua kegiatan ini dapat terus berjalan dan dapat di minati oleh seluruh masyarakat di nagari magek”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Nagari Magek, maka penulis dapat menganalisis bahwa pemanfaatn personil atau tim Pembina dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini masih belum bisa dikatakan sempurna sebab sampai saat ini pihak wali nagari tetap mengupayakan agar program tersebut dapat tetap berjalan dan mendapat minat tersendiri bagi seluruh masyarakat yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sudah sebab tim pembina atau pengurus pelaksanaan baliak ka surau ini mendapatkan SK (surat kerja) dari nagari sehingga mereka sudah memiliki kepengurusan sendiri, mungkin kalau dalam hal pekerjaan dan tugasnya, mereka selalu melakukan motinor untuk setiap kegiatan yang akan berjalan”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa manajemen kerja dalam pelaksanaan program baliak ka surau di nagari magek ini sudah baik sebab, sebelum acara terlangsung tim pembina atau pengurus pelaksanaan program kegiatan subuh berjamaah selalu melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan acara sehingga acara tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di harapkan dan direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Menurut saya jika lihat dari cara kerja pengurus sudah cukup baik sebab, acara tersebut sudah dapat berjalan dengan baik meskipun belum mendapat banyak minat dari masyarakat”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek, bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah dapat dikatakan cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya sendiri belum banyak pendapat minat dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN mengatakan bahwa:

“Sudah, hal ini dapat kita lihat dari tim Pembina yang dapat selalu menjalankan kegiatan baliak ka surau ini, dimana setiap bulannya masyarakat selalu ikut meramaikan kegiatan subuh berjamaah, ini merupakan salah satu bukti bahwa kinerja para tim Pembina dapat dimanfaatkan secara maksimal”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN bahwa terkait manajemen kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari berjalannya acara subuh berjamaah ini setiap bulannya oleh masyarakat yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sudah, sebab para pengurus pelaksanaan program baliak ka surau pada awal kegiatan sudah mendapatkan pemahaman materi langsung oleh nagari sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan seperti sekarang”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat diketahui bahwa manajemen dalam pelaksanaan kegiatan baliak ka surau ini sudah berjalan dengan

baik hal tersebut terjadi karena sudah adanya pemahaman terkait program tersebut oleh tim pengurus pada awal program.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya anggota secara organisasi banyak ada beberapa orang, namun yang sering jalan kelapangan hanya koordinator dan sekretaris yang lebih aktif untuk menyiapkan pelaksanaan acara subuh berjamaah ini dan memberikan informasi kepada pengurus masjid untuk menjalankan program tersebut”. (09 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dikatakan bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengalami hambatan, hal ini dikarenakan kurang aktifnya para pengurus untuk menjalankan program ini, sehingga pekerjaan ini hanya lebih sering dikerjakan oleh sekretaris dan koordinator acara untuk memeberikan informasi langsung kelapangan terkait pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya untuk manajemen kerja dalam pelaksanaan baliak ka surau ini sudah bisa dikatakan baik sebab acara itu sampai sekarang masih terus berlanjut. Dan masyarakat yang ada di jorong saya juga seing mengikuti subuh berjamaah yang dilakukan di masjid di jorong-jorong lainnya”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari berjalannya kegiatan subuh berjamaah itu sampai saat ini, selain itu masyarakat juga sering mengikuti program tersebut di masjid lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Manajemen kerja dalam pelaksanaan kegiatan itu saya rasa sudah bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah jamaah yang ikut meramaikan kegiatan subuh berjamaah itu setiap bulannya”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini dapat dikatakan sudah baik hal itu dikarenakan banyaknya jumlah jamaah yang ikut serta meramaikan kegiatan subuh berjamaah setiap bulannya.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Saya rasa untuk manajemen kerja dalam pelaksanaan subuh berjamaah di Nagari Magek ini belum dapat dikatakan baik, hal itu terjadi karena dari pihak pegawai nagari sendiri jarang ikut serta melakukan kegiatan subuh berjamaah ini”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini belum dapat dikatakan baik, hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing anggota khususnya para pegawai nagari sendiri yang jarang mengikuti kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Manajemen kerja dari tim Pembina baliak ka surau sudah bisa dikatakan baik, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini masih kurang diikuti oleh remaja yang ada di Nagari Magek”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Niniak Mamak Suku Pili diatas, bahwa terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek sudah bisa dikatakan baik, namun remaja yang ada di nagari masih kurang untuk mau mengikuti pelaksanaan subuh berjamaah ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya untuk manajemen kerja pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah bisa dikatakan baik, sebab dalam kegiatan subuh berjamaah ini di masjid kami belum terdapat kendala, anak-anakpun ada beberapa yang mengikuti kegiatan tersebut”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan orangtua anak (masyarakat) yang ada di Nagari Magek mengatakan terkait manajemen kerja dalam pelaksanaan baliak ka surau ini khususnya pada pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah di rasa sudah berjalan dengan baik, hal ini di tandai dengan adanya beberapa anak yang turut mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya sudah, namun perlu adanya peningkatan jumlah jamaah dari pelaksanaan program subuh berjamaah sebab kegiatan ini masih minim akan partisipasi remaja yang ada di nagari”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Nagari Magek bahwa apakah manajemen dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah baik, beliau mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah jamaah kegiatan subuh berjamaah ini bagi para remaja yang ada di nagari. Hal ini terlihat karena

dalam kenyataan dilapangan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut masih kurang mendapat minat yang besar dari anak-anak muda.

3. Terjalin Komunikasi Yang Efektif Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi yang efektif adalah penyampaian atau pertukaran pesan, ide, informasi dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjalin suatu hubungan baik antara pemberi dan penerima pesan. Menurut Aderson komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Program adalah kegiatan pokok yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah disusun saat penetapan rencana strategi. Komunikasi dapat dilihat dari bagaimana cara pemerintah dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan adanya komunikasi serta sosialisasi dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini, maka diharapkan program yang sudah ditetapkan di Nagari dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk kembali meramaikan masjid dan musholla yang ada di Nagari Magek. Sehingga pelaksanaan program ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari saja tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Saya rasa sudah, karena pada awal program sudah dibuat APBDnya, dibuat RABnya misalnya kegiatan subuh berjamaah. Dimana perkegiatan sudah dibentuk tim dari ketua, pelaksana kegiatan kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam. Setelah perkegiatan selesai langsung dibuat pertanggung jawaban keuangan dan sebagainya”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait terjalin komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini suda mulai baik, sebab pada awal program sudah dipersiapkan baik pengurus dan penanggung jawab kegiatan agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau antara pengurus, tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus masjid itu ada, termasuk disini wali jorongnya, mungkin untuk sosialisasi disini sudah cukup baik karena pada awal program sudah diberi pengarahan langsung oleh wali nagari”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Wali Nagari Magek bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah cukup baik sebab pada awal ppgram sudah diberikan pengarahan langsung oleh wali nagari magek tentang pelaksanaan kegiatan tersebut kepada pengurus,tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid dan wali jorong yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Dalam hal penyampaian informasi terkait pelaksanaan program baliak ka surau ini saya rasa untuk penyebarannya sudah baik, sebab hal tersebut merupakan hal yang penting dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait adanya program ini, selain itu komunikasi yang efektif

sendiri dapat dilihat dari hubungan antara pihak nagari dalam menyampaikan pesan kepada wali jorong untuk pelaksanaan program tersebut”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat dikatakan bahwa terkait komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini di rasa sudah cukup baik, hal itu terlihat dalam penyampaian informasi pelaksanaan program dari pihak wali nagari kepada seluruh wali jorong yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN mengatakan bahwa:

“Kalau untuk komunikasi saya rasa sudah efekrif ya, soalnya program ini dari awal sudah diberikan pemahaman terkait pelaksanaan program kepada masing-masing pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan acara sehingga untuk jalannya komunikasi dilapangan itu sudah bisa dikatakan lancar”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di atas bahwa terkait komunikasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah bisa dikatakan efektif, hal itu terjadi karena adanya pemahaman yang kuat dari para tim pelaksanaan program ini pada awal pembentukan panitia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Saya rasa sudah bisa dikatakan efektiflah komunikasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini, sebab hal itu bisa kita lihat dari penyampaian waktu pelaksanaan program itu tidak pernah terjadi kendala dilapangan”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek diatas dapat diketahui bahwa sudah terjalinnya komunikasi yang efektif dalam

pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek hal itu bisa kita lihat dari tidak pernah terjadi kendala dalam hal pelaksanaan program tersebut dimasing-masing masjid yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya komunikasi yang terjalin itu sudah efektif, sebab selama berjalannya kegiatan subuh berjamaah ini masyarakat terlihat aktif mengikuti kegiatan tersebut. Dimana yang biasa jamaah subuh ini sepi, semenjak diadakan subuh berjamaah maka kapasitas pelaksanaan subuh berjamaah setiap bulannya sudah mulai mengalami peningkatan”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek bahwa terkait sudah terjalinnya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini ditandai dengan bertambahnya kapasitas masyarakat yang mengikuti kegiatan subuh berjamaah ini, dimana sebelum adanya pelaksanaan kegiatan tersebut masjid-masjid yang ada di Nagari Magek sepi akan jamaah masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Untuk komunikasi sendiri saya rasa sudah efektif ya, karena masyarakat dimasing-masing jorong sudah semua mengetahui adanya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini di Nagari Magek. Hal itu bisa dipakai sebagai bukti bahwa penyampain penyebaran informasi kegiatan tersebut berjalan dengan efektif”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek sudah terjalin komunikasi yang efektif. Hal ini ditandai bahwa masyarakat dimasing-masing jorong sudah penyetahui bahwa

adanya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah setiap bulannya di masjid yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang, mengatakan bahwa:

“Komunikasi dalam penyebaran pelaksanaan program baliak ka surau ini saya rasa sudah berjalan dengan efektif, sebab dari awal program sudah diberikan pemahaman kepada masing-masing anggota yang terlibat untuk dapat melaksanakan kegiatan ini di Nagari Magek sesuai dengan arahan langsung oleh Wali Nagari”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Wali Jorong Simpang Kacang bahwa sudah terjalin komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program baliak ka surau sesuai arahan langsung oleh Wali Nagari magek ada awal rapat bersama di Kantor Nagari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Untuk komunikasi sendiri saya rasa sudah cukup baik karena penyelenggaraan program baliak ka surau ini rutin setiap bulannya dilakukan secara bergilir dimasing-masing masjid yang ada di Nagari Magek”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa terkait komunikasi dalam penyelenggaraan program baliak ka surau sudah dilakukan secara baik hal itu ditandai dengan terus berjalannya program tersebut setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Mekanisme pelaksanaan itu dari awal program sudah tertata dengan baik karena tim Pembina baliak ka surau ini sendiri dibentuk berdasarkan musyawarah bersama antara perangkat nagari dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Nagari Magek”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dengan Niniak Mamak Suku Pili diatas bahwa terkait komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah terjalin dengan baik, hal itu terjadi karena pada awal program sudah dibentuk dan disusun dengan jelas siapa-siapa saja yang ditunjuk menjadi pelaksana program untuk kegiatan subuh berjamaah sehingga masyarakat tau akan adanya program ini di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Kalau saja lihat dari pelaksanaan subuh berjamaah ini sudah baik ya, selain dapat membangkitkan semangat ke surau bagi anak-anak yang ada diorong juga mendorong keberanian anak tersebut untuk merani tampil di depan banyak orang”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) bahwa terkait komunikasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini saya rasa sudah cukup baik, sebab dengan adanya kegiatan subuh berjamaah ini dapat meningkatkan semangat dini bagi anak-anak yang ada diorong untuk pergi ke masjid. Selain itu dengan adanya kegiatan subuh berjamaah ini dapat menimbulkan keberanian bagi anak-anak untuk bisa tampil didepan umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Dalam hal komunikasi sendiri saya rasa sudah cukup baik, keran sehari sebelum acara tersebut terlansung maka pihak pengurus masjid akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Nagari Magek diatas bahwa terkait komunikasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari adanya pemberitahuan atas pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada masyarakat yang ada di jorongnya.

4. Pembentukan Jaringan Kerjasama Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Kerjasama merupakan aktivitas bersama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada pencapaian suatu target atau tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu maka Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Menurut Robert L. Clistrap dalam Roestiyah (2008:15) menyatakan Kerjasama merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi anatar anggota kelompok yang mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bertsama-sama. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Nagari Magek dengan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini maka diharapkan tujuan dari pelaksanaan program ini akan dapat dengan mudah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kerjasamanya cukup baik karena dari awal program sudah diberikan pemahaman terkait program dan pada waktu pelaksanaan kegiatan sendiri cukup memuaskan”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa kerjasama yang terjalin sudah baik sebab dari awal program sendiri sudah diberikan pemahaman terkait program dan dalam pelaksanaan jalannya program itu sendiri sudah memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kerjasamanya dengan masyarakat magek seondoh yang berada di seluruh Indonesia, dimana setiap daerah ada namanya organisasi forum satu ikatan keluarga magek yang disebut namanya dengan magek saondoh”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari Magek bahwa pembentukan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan masyarakat Magek Saondoh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan subuh berjamaah ini adalah kita memanfaatkan niniak mamak yang ada di nagari magek untuk dapat membina dan membimbing kemenakannya untuk mau ikut dalam kegiatan ini, hal tersebut merupakan kewajiban dari mamak tersebut kepada kemenakannya itu sendiri”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek bahwa terkait pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dengan memanfaatkan niniak mamak yang ada di Nagari Magek untuk

dapat membina kemenakannya agar mau ikut da memeriahkan acara tersebut, dimana hal ini merupakan kewajiban dari seorang mamak kepada kemenakannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama Di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini biasanya selain kami memanfaatkan guru-guru MDA yang ada di jorong, kami juga mengajak para perantrau minang untuk mengikuti kegiatan subuh berjamaah ketika diselenggarakannya kegiatan magek seondoh”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan dengan Bapak Alim Ulama di Nagari Magek bahwa terkait pembentukan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek ini adalah dengan mengajak para perantau minang yang ada dalam ikatan Magek Seondoh untuk mau mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah yang ada setiap bulannya, hal ini ditandai dengan masuknya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini dalam Magek seondoh. Selain itu tim Pembina juga memanfaatkan guru-guru ngaji yang ada di masing-masing jorong untuk mau memberikan pelajaran hambatan mengenai berpidato dan ajaran-ajaran Islam lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang kita lakukan adalah dengan mendidik remaja yang ada di masing-masing jorong untuk lebih memahami budaya dan adat minangkabau serta mau untuk ikut melaksanakan acara sehingga mereka dapat membangkitkan lagi semangat baliak ka surau dalam dirinya masing-masing”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek diatas, diketahui bahwa pembentukan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program

baliak ka surau di Nagari Magek itu adalah dengan mendidik para remaja yang ada di masing-masing jorong untuk mau membangkitkan kemabali semangat kembali ke surau pada diri mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang paling terlihat adalah dengan pihak perantau, boleh dikatakan bahwa dana dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini sebagian besar berasal dari para perantau. Selain itu program baliak ka surau ini juga masuk dalam susunan acara besar magek saondoh setiap tahunnya”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek terkait pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagian besar sumber dana berasal dari para perantau magek. Selain itu untuk mensukseskan gerakan subuh berjamaah ini tercatat dalam agenda kegiatan tahunan yang di lakukan para perantau dalam acara magek saondoh.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang paling terlihat disini adalah dengan masyarakat perantau khususnya pada saat pelaksanaan acara magek seondoh, dimana kegiatan baliak ka surau ini diikuti oleh seluruh masyarakat perantau yang pulang ke kampung pada saat itu”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah ateh diatas, bahwa terkait pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan kerjasama para perantau. Dimana saat itu kegiatan subuh berjamaah ini banyak dihadiri oleh para perantau yang pulang ke kampung pada saat itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini kita bekerjasama dengan guru-guru ngaji yang ada di Nagari Magek untuk memberikan arahan kepada anak didiknya untuk mau mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga guru ngaji itu mengajarkan kepada remaja yang ada di jorong untuk mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang diatas bahwa terkait pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan guru-guru ngaji yang ada di jorong untuk memberikan pengarahang langsung kepada pemuda dan anak-anak untuk mau mengikuti dan memeriahkan jalannya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi mengatakan bahwa:

“Pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini kita biasanya dengan para ustad yang kita hadirkan setiap kali pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya.”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa terkait pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan para pengajar atau ustad yang didatangkan setiap bulannya dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Dalam pembentukan kerjasama dalam program baliak ka surau ini adalah dengan guru ngaji yang diharapkan mampu memndidik anak-anak yang ada di masing-masing jorong untuk turut aktif mengikuti kegiatan tersebut sehingga subuh berjamaah ini sukses dijalankan di Nagari Magek”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili diatas bahwa pembentukan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan guru ngaji ada di setiap jorong untuk mampu mengajak anak didiknya untuk turut serta aktif dalam pelaksanaan subuh berjamaah sehingga kegiatan tersebut dapat sukses dijalankan di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Kalau kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini saya kurang paham, namun dalam pelaksanaan program baliak ka surau dilapangan khususnya khususnya pelaksanaan subuh berjamaah itu pasti dihadirkan ustad yang membawa ceramah setelah sholat selesai dilakukan”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) mengakatan bahwa pembentukan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini untuk lebih jelasnya beliau tidak paham, namun pada saat pelaksanaan kegiatan tetsebut pasti didatangkan ustad yang akan memberikan ceramah kepada seluruh jamaah yang hadir setelah sholat subuh berjamaah itu selesai dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarkat) yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Setau saya untuk lebih mensukseskan program baliak ka surau di Nagari Magek maka tim Pembina melakukan kerjasama dengan para para perantau minang dalam magek saondoh”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat diatas, bahwa pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan magek saondoh ini adalah dengan para perantau minang yang terhubung dalam forum magek saondoh.

5. Peran Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Peran adalah serangkaian hak, kewajiban harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dapat dipenuhi. Dimana seseorang bertindak dengan cara yang dapat diprediksi bahwa perilaku seseorang tergantung kepada konteksnya, posisi sosial dan faktor-faktor pendukung lainnya. Menurut Soejono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (satus), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan adanya penetapan peran yang tepat dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek ini diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi nagari-nagari lain disekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Peran wali nagari disini sebagai Pembina hal tersebut sesuai dengan arahan langsung dari kabupaten agar pelaksanaan program baliak ka surau ini dapat berjalan di nagari yang dipimpinya”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait Peran Wali Nagari Magek dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah sebagai tim Pembina, yang mana hal tersebut sesuai dengan arahan langsung oleh bupati agam agar pelaksanaan program ini

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu wali nagari juga bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan baliak ka surau ini setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Salah satunya menyampaikan kepada wali jorong yang ada di Nagari Magek untuk selalu menginformasikan waktu dan jadwal terkait pelaksanaan kegiatan di tempatnya masing-masing dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Wali Nagari Magek bahwa terkait peran dalam pelaksanaan program baliak ka surau di nagari magek adalah dengan menyampaikan informasi terkait waktu dan pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut dan melakukan pengawasan terhadap jalannya program kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Peran ketua KAN dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah sebagai Pembina dan pengarah serta turut memantau jalannya kegiatan tersebut di Nagari Magek sehingga acara ini dapat terus berlangsung dan dapat menjadi cerminan dari nagari lainnya”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ketua KAN Nagari Magek diatas, bahwa peran ketua KAN dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah sebagai Pembina, pengarah dan memantau jalannya kegiatan ini di Nagari Magek itu sendiri sehingga dapat menjadi nagari percontohan dari nagari-nagari lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini saya sebagai alim ulama yang ada di Nagari Magek bertugas untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada para guru-guru MDA dan TPA yang ada di masing-masing jorong untuk lebih paham dengan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, sehingga mampu membuat mereka mendidik anak-anak nagari paham akan Akidah. Akhlah, Iman dan Islam itu sendiri”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama Nagari Magek diatas bahwa terkait peran beliau dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah sebagai pemberi arahan dan membina guru-guru pengajar yang ada di masing-masing jorong untuk mampu mengajarkan anak didiknya mengenai akidah, akhlah, iman dan islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Di sini saya sebagai bundo kanduang lebih mengajarkan kepada anak-anak remaja yang ada di nagari untuk lebih memperdalam keimanan mereka dan berharap mampu menjadikan remaja yang ada di Nagari Magek sebagai remaja yang taat dengan agama dan berperilaku sopan santun sesuai dengan cerminan adat minang adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek diatas dikatakan bahwa terkait peran bundo kanduang dalam pelaksanaan kegiatan baliak ka surau ini adalah dengan mengajak para remaja yang ada di Nagari Magek untuk mau melestarikan adat minang dan taat pada perintah agama yang bersikap sopan santun kepada sesame, yang ini sesuai dengan semboyan adat minang adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Peran saya dalam kegiatan baliak ka surau ini lebih kepada mengkoordinator para tim Pembina dalam menjalankan kegiatan subuh berjamaah di Nagari Magek, selain itu saya juga sesekali memberi masukan jika ada yang dirasa kurang dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah itu sendiri”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek, bahwa terkait peran beliau dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini adalah sebagai coordinator dan memberi arahan serta masukan jika ada yang dirasa kurang dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Wali Jorong disini berperan sebagai penyebar informasi pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah setelah diberikan info langsung oleh sekretaris nagari. Seterusnya wali jorong menghimbau kepada masyarakat dijongrnya untuk ikut dalam pelaksanaan subuh berjamaah ini”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Wali Jorong Lurah Ateh bahwa peran wali jorong dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah sebagai penyalur informasi langsung dari sekretaris nagari dan selanjutnya wali jorong memiliki kewajiban untuk mengajak masyarakat yang ada dijongr untuk mengikuti kegiatan subuh berjamaah dimasjid/musholla.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Peran saya disini adalah untuk mengajak dan membina masyarakat yang ada dijongr saya agar pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini dapat selalu terus berjalan”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait peran wali jorong dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah sebagai penggerak masyarakat yang ada di jorongnya untuk mau ikut dan meramaikan pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini sehingga kegiatan tersebut dapat terus berjalan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Peran saya disini adalah sebagai penasehat untuk kemenakan saya sendiri, sebab program ini dibuat untuk kembali membangkitkan semangat baliak ka surau bagi masyarakat yang ada di Nagari Magek khususnya bagi para remaja yang ada”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa terkait peran niniak mamak sendiri dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah sebagai pembimbing dan menasehati anak kemenakannya untuk mau mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah yang ada di Nagari Magek setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Peran saya sebagai niniak mamak disini adalah mendidik anak kemenakan saya, untuk mau mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah dan mau ikut dalam pembinaan remaja yang dilakukan oleh wali nagari”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili diatas, bahwa peran beliau dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah sebagai pembimbing anak kemenakannya untuk mau berperan aktif dan mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah di Nagari Magek ini.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa penguatan organisasi dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam terkait pemanfaatan personil atau tim Pembina dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum tampak keaktifannya, sebab para perangkat nagari sendiri hanya ikut melaksanakan kegiatan subuh berjamaah ini pada awal program tersebut berjalan. Sedangkan terkait manajemen kerjasama dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini masih belum terlihat, hal ini ditandai dengan tidak adanya pengawasan langsung oleh Wali Nagari Magek terkait pelaksanaan kegiatan ini langsung dilapangan. Kemudian dalam hal pembentukan kerjasama dalam pelaksanaan ka surau ini masih belum terlihat, sebab kerjasama yang baru dilakukan hanya dengan pihak magek saondoh yang hanya dilakukan sekali dua tahun.

C. Reformasi Kelembagaan

Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang ada dari masa ke masa. Reformasi kelembagaan berarti mengubah aturan permainan dimana organisasi dan individu membuat keputusan untuk melakukan kegiatan. Kebanyakan penekanan inisiatif pembangunan kapasitas secara tradisional yang berfokus pada pengembangan sumber daya, dan organisasi yang melaksanakan tugas yang spesifik. Dimensi yang menjadi fokus reformasi kelembagaan adalah dalam hal visi dan misi dari perubahan kebijakan. Dengan adanya reformasi kelembagaan ini maka pelaksanaan program baliak ka surau ini bisa berjalan

sebagaimana yang di jelaskan pada visi dan misi dari Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek yaitu: “menghidupkan kembali substansi pendidikan surau dan membangkitkan fungsi masjid sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat”.

1. Pengembangan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Pengembangan adalah suatu proses mempelajari secara lebih mendalam untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan dilapangan. Pengembangan program membutuhkan perencanaan yang matang guna memastikan capaian program tidak terhalang pada waktu pelaksanaan program. Dimana pengembangan program ini sendiri mencakup perubahan siklus dari perencanaan awal ke tahap pelaksanaan kemudian melakukan monitoring dan diakhiri dengan adanya evaluasi dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan adanya pengembangan program Baliak Ka Surau di Nagari Magek diharapkan agar nantinya kegiatan ini dapat terus berjalan baik dan bahkan bisa dikembangkan kebentuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat membangun Nagari Magek kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Insyallah akan kita coba terus mengupayakan program ini dapat berjalan seterusnya minimal kegiatan yang sudah berjalan seperti kegiatan subuh berjamaah, kemudian tabliq akbar akan kita perbanyak dan di bulan ramadhan MTQ, safari ramadhan kemudian bantuan-bantuan untuk guru MDA,TPA kita upayakan lebih banyak dan juga mengaktifkan kegiatan sholat fardhu berjamaah itu akan kita upayakan dan kita coba menganggarkan tapi semua itu harus tercantum dalam hasil MUSNA (musyawarah nagari) sebab semua penganggaran

nagari itu harus di musyawarahkan terlebih dahulu bersama tokoh masyarakat dan BAMUS barulah dituangkan kedalam RKP pertahunnya". (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa pengembangan program baliak ka surau di nagari magek diusahakan akan terus berlanjut dimana semua kegiatan yang ada seperti subuh berjamaah itu akan ditambah dengan tabliq akbar dan safari ramadhan ketika bulan puasa. Untuk itu diperlukan bantuan dari guru-guru MDA dan TPA untuk lebih mengaktifkan kegiatan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

"Selain subuh berjamaah pengembangan baliak ka surau itu seperti mengumpulkan zakat anak yatim piatu dan melakukan kegiatan-kegiatan islam yang tidak memandang umur". (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Magek bahwa pengembangan program baliak ka surau di Nagari Magek ini selain melakukan kegiatan subuh berjamaah juga melakukan pengumpulan zakat untuk anak yatim piatu yang ada di nagari dan melakukan kegiatan-kegiatan islam yang tidak memandang umur dan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

"Pengembangan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini kita bekerjasama dengan kegiatan magek saondoh, dimana ketika acara magek ini kita ,menngajak para perantau untuk turut serta mengikuti kegiatan subuh berjamaah dan selanjutnya melakukan jalan santai bersama". (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa terkait pengembangan pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan bekerjasama dengan pihak magek saondoh dimana nantinya pada saat acara tersebut pengurus akan mengajak para perantau yang pulang untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah dan kemudian dilakukan jalan santai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Pengembangan program baliak ka surau ini selain melakukan kegiatan subuh berjamaah yang rutin dilakukan setiap bulannya, juga akan melakukan safari ramadhan oleh pegawai nagari bersama ketua KAN, dan saya sendiri”. (06 Maret 2020).

Dari wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek mengatakan terkait pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan melakukan kegiatan safari ramadhan bersama perangkat nagari, KAN nagari dan alim ulama KAN itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Saat ini kita berusaha untuk mengembangkan kembali remaja masjid yang mulai pudar, dimana kita mengundang remaja masjid yang ada dimasing-masing jorong untuk diberikan pemahaman dan pembelajaran akan sopan-santun, akidah, iman dan islam”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang di Nagari Magek terkait pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan memanfaatkan

perwakilan remaja dari masing-masing jorong untuk diberikan pemahaman akan iman, islam, akidah dan sopan santun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau kegiatan baliak ka surau di Nagari Magek yang terlihat hanya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah saja yang baru berjalan, tetapi kami juga akan berusaha untuk menambah kegiatan keislaman lainnya untuk di jalankan”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait pengembangan program baliak ka surau di Nagari Magek hanya baru sebatas pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah, tetapi untuk kedepannya pengurus akan menggupayakan penambahan kegiatan keislaman bagi masyarakat nagari magek ini sendiri.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Pengembangan baliak ka surau ini saya rasa baru sebatas dengan kelompok magek saondoh saja, namun untuk selanjutnya saya pernah mendengar kalau program subuh berjamaah ini akan dilakukan juga oleh masyarakat yang ada dirantau”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh diatas bahwa terkait pengembangan program baliak ka surau ini, khususnya pada kegiatan subuh berjamaah akan dilakukan juga oleh masyarakat magek yang ada diperantauan. Hal ini diharapkan agar silaturahmi antara masing-masing penduduk magek dapat terus berjalan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan diadakannya kegiatan MTQ oleh perangkat nagari pada saat tertentu, dimana dengan adanya tambahan acara tersebut nagari magek dapat membangkitkan budaya baliakk ka surau yang mulai memudar”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang bahwa pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan melakukan kegiatan MTQ yang dilakukan oleh pihak nagari pada saat tertentu, dimana kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan budaya surau yang mulai hilang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan mengajak para remaja masjid untuk diberikan pembekalan dalam pembawaan acara. Dan mengajarkan remaja tersebut dengan budaya minang”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan mengajak remaja masjid yang ada di nagari untuk diberikan pembekalan akan buaday minang dan tidak lupa pula dengan ajaran agama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Nagari Magek mengembangkan program baliak ka surau dengan memanfaatkan remaja yang ada di nagari untuk diberikan pembekalan ilmu agama, adat, sopan santun serta akidah”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili diatas, bahwa terkait pengembangan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan memberikan pembelajaran kepada remaja yang ada di nagari mengenai agama, akidah, islam, serta pengetahuan tentang adat minang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pengembangannya saya lihat program baliak ka surau ini memanfaatkan remaja yang ada di nagari magek. Dimana remaja tersebut diajak untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah. Seperti ketika acara berlangsung remaja yang ada di joronglah yang menjadi pembawa acara”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) bahwa terkait pengembangan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan memanfaatkan pemuda jorong yang ada sebagai pembawa saat kegiatan subuh berjamaah itu selesai dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Saya lihat dalam pengembangannya itu ada diadakannya acara MTQ yang dilakukan nagari. Dimana setiap masing-masing jorong mengutus satu anak untuk mengikuti kegiatan MTQ tersebut”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Nagari Magek diatas, bahwa terkait pengembangan program baliak ka surau ini adalah dengan diadakannya kegiatan MTQ yang dilakukan oleh nagari magek dengan pesertanya adalah anak-anak dari perwakilan 16 jorong yang ada di nagari.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja atau alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan. Dalam hal ini mekanisme pelaksanaan Program Baliak Ka Surau di Nagari Magek

diharapkan mampu dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan awal dari pelaksanaan program itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek, mengatakan bahwa:

“Mekanisme pengelenggaraannya saya rasa cukup baik karena pada awal program sendiri setiap tim pembina baik dari KAN, bundo kanduang, serta jorong dan tokoh masyarakat sudah tahu akan tugas masing-masing dan mengetahui isi dan maksud dari program ini sendiri”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program baliak ka surau di nagari magek sudah cukup baik sebab pada awal program sendiri sudah diberikan penyuluhan dari tugas semua perangkat yang terkait pelaksana program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang ini pelaksanaannya masih dilakukan satu bulan sekali, namun untuk mekanismenya mungkin perlu dilakukan peningkatan agar kegiatan tersebut dapat terus berjalan dan diramaikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Nagari Magek”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Magek bahwa terkait mekanisme dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini perlu dilakukan peningkatan agar program subuh berjamaah yang dilakukan sebulan sekali ini dapat terus berjalan dan diminati oleh seluruh masyarakat yang ada di nagari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pelaksanaan acara itu sendiri saya rasa cukup baik karena acara tersebut sudah bisa berjalan sampai saat ini. Dan untuk pembagian pelaksanaan kegiatan tersebut sudah diatur dan ditetapkan langsung waktu pelaksanaannya oleh pihak nagari sendiri”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah cukup baik karena pembagian pelaksanaan kegiatannya sendiri sudah diatur oleh pihak nagari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sudah, hal ini bisa dilihat dari suksesnya kegiatan baliak ka surau khususnya kegiatan subuh berjamaah setiap bulannya”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek bahwa mekanisme dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sudah, pelaksanaan subuh berjamaah ini selalu berjalan setiap bulannya, dimana semua masjid yang ada di nagari magek mendapat giliran untuk melaksanakan kegiatan tersebut di masjidnya”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bundo Kandung di Nagari Magek bahwa mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah berjalan dengan

baik, dimana masing-masing masjid yang ada di nagari mendapatkan giliran untuk menjalankan kegiatan subuh berjamaah pada saat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Sebetulnya dengan kegiatan baliak ka surau ini nagari yang memiliki hak sepenuhnya untuk menjalankan program ini, namun pada kenyataannya nagari hanya terima beres apa yang dibuat oleh tim Pembina ini. Selain itu hanya wali nagari yang bisa ikut dalam pelaksanaan kegiatan, jorong dan para pengawai yang semestinya ikut terlibat dalam kegiatan ini, pada dasarnya kurang terlihat ketikutsertaannya”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, terkait mekanisme dalam pelaksanaan baliak ka surau di Nagari Magek ini belum terlihat sepenuhnya keterlibatan dari setiap anggota. Sehingga yang lebih aktif dalam menjalankan kegiatan baliak ka surau ini hanya dilakukan oleh wali nagari, koordinator tim Pembina dan sekretaris nagari yang lebih aktif bekerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Kalau untuk mekanismenya sendiri program baliak ini sudah bisa dikatakan baik sebab dalam pelaksanaannya selama ini tidak pernah terkendala dan sampai saat ini pelaksanaan acara tersebut terus berjalan setiap bulannya”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh diatas, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah berjalan dengan baik hal itu ditandai dengan terus berjalannya pelaksanaan kegiatan tersebut setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Sudah, sebab sebelum acara tersebut dilakukan pasti sehari sebelumnya diberikan himbauan kepada masyarakat melalui masjid bahwa akan dilakukan kegiatan subuh berjamaah ini pada hari minggunya, untuk itu masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan diri untuk hadir”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang diatas bahwa terkait mekanisme pelaksanaan subuh berjamaah ini sudah berjalan dengan baik, sebab sebelum acara tersebut dilakukan maka pihak pengurus masjid akan mengumumkannya sehari sebelumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Sudah baik, sebab dari awal program masing-masing tim Pembina sudah mengenai tau akan tugas dan tanggung jawab masing-masing selain itu ada wali nagari yang bertugas sebagai pegawai jalannya pelaksanaan baliak ka surau ini”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu bahwa terkait mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek sudah berjalan dengan baik karena semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sudah mengetahui tanggung jawab dan tugas mereka masing-masing.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dalam bentuk pelaksanaannya setiap bulan saya rasa sudah cukup baik, dimana setiap bulannya kegiatan subuh berjamaah ini rutin dilakukan di masjid masing-masing jorong”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili bahwa terkait mekanisme pelaksanaan baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah berjalan dengan baik, dimana setiap bulannya kegiatan subuh berjamaah tersebut ruti dilakukan oleh masyarakat yang ada di Nagari Magek dan para pegawai nagari itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Dari pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini saya lihat mekanismenya sudah baik, dimana kegiatan acara juga turut dihadiri oleh perangkat nagari, dan juga ceramah agama yang disampaikan oleh ustad”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat (orangtua anak) diatas terkait mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini sudah bisa dikatakan baik sebab dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini di hadiri oleh perangkat nagari dan dengan kedatangan ustad yang hadir maka dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai agama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) di Nagari Magek mengatakan bahwa:

”Untuk pelaksanaan acara saya rasa sudah baiknya, namun dilihat dilapangan antusias masyarakat ini kurang”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang ada di Nagari Magek bahwa terkait mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau ini sudah baik namun masih terhadap kekurangan dalam hal kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk ikut melaksanakan kegiatan subuh berjamaah ini.

3. Penyebaran Informasi Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Penyebaran informasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkenalkan hal yang ingin diberitahu kepada oranglain atau masyarakat luar. Saat ini media sosial sangat berperan aktif dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini penyebaran informasi pelaksanaan program baliak ka surau yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat di terbantu dengan adanya bantuan dari media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi kita menggunakan media sosial, dimana ketika perkegiatan kita berikan surat langsung dari nagari kepada jorong kemudian masjid dan mushola dan bahkan juga di tempelkan himbauan di kantor-kantor jorong dan diumunkan melalui pengeras suara di masjid-masjid dan mushola”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek bahwa penyebaran informasi program baliak ka surau di Nagari Magek ini menggunakan media sosial, dan melakukan himbauan langsung dari masjid-masjid yang ada di Nagari Magek tentang pelaksanaan program baliak ka surau ini di nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Penyebarannya lewat media sosial baik lewat facebook dan media sosial lainnya, lewat spanduk-spanduk dan baliho yang di letakkan di masjid-masjid senagari magek”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Magek bahwa penyebaran Informasi program baliak ka surau di Nagari Magek ini melalui media sosial

seperti facebook dan juga memasang spanduk dan baliho di masjid-masjid yang ada di Nagari Magek sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Informasi program ini awalnya kita beritahu melalui masjid kemudian informasi ini kita sampaikan melalui pemasangan spanduk di tepi-tepi jalan agar masyarakat tau akan program tersebut”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek diatas dikatakan bahwa penyebaran informasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah melalui informasi langsung dimasjid, dan pemasangan spanduk terkait program tersebut di tepi-tepi jalan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi pelaksanaan program ini dilakukan oleh sekretaris yang memberikan surat edaran langsung kepada semua pengurus masjid yang ada di Nagari Magek, selanjutnya pengurus masjid tersebut menyampaikan informasi tersebut melalui masjid”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN di Nagari Magek bahwa penyebaran informasi program baliak ka surau ini dilakukan oleh sekretaris kepada semua pengurus masjid yang ada, setelah itu barulah pengurus tersebut yang menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat melalui masjid.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi mengenai adanya program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah melalui himbauan langsung di masjid-masjid yang ada di nagari, melalui media sosial dan pemasangan spanduk di sekitar masjid”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas bahwa terkait penyebaran informasi program baliak ka surau di Nagari Magek adalah melalui himbauan langsung di masjid-masjid, postinggan di media sosial seperti facebook dan pemasangan spanduk di lingkungan sekitar masjid.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Lewat informasi langsung melalui surat-surat yang dikirm kepada masing-masing pengurus masjid yang ada di Nagari Magek, jadi penggurus masjid yang seterusnya menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis ditas, terkait penyebaran informasi program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan informasi langsung yang diberikan pihak tim Pembina melalui penyebaran surat kepada masing-masing penggurus masjid yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Penyebaran infromasi baliak ka surau ini untuk masyarakat yang ada di Nagari Magek adalah melalui informasi langsung melalui masjid, media sosial dan pengumuman melalui kantor jorong”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh bahwa penyebaran informasi program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan

pemberian informasi langsung oleh masih, media sosial dan pemasangan pengumuman di kantor jorong.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Melalui pengumuman di masjid-masjid oleh pengurus masjid yang ada di Nagari Magek, terus penyebaran informasi melalui media sosial khususnya dalam grup magek saondoh”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa penyebaran informasi baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah melalui media sosial dalam grup facebook magek saondoh dan himbauan langsung dari masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi ini awalnya dengan himbauan langsung melalui masjid yang ada di masing-masing jorong, kemudian melalui media sosial, dan pemasangan spanduk di tepi jalan”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa terkait penyebaran informasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah melalui himbauan langsung di masjid masing-masing jorong oleh pengurus masjid, melalui media sosial dan pemasangan spanduk di tepi-tepi jalan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi ini dilakukan dengan himbauan dari masjid-masjid yang ada di Nagari Magek, pemasangan spanduk di tepi jalan”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku diatas, bahwa terkait penyebaran informasi program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan melalui himbauan langsung oleh pengurus masjid terkait pemberitahuan pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah setiap bulannya dan pemasangan spanduk terkait program tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (masyarakat) mengatakan bahwa:

“Penyebaran informasi awalnya saya ketahui dari anak saya sendiri yang memberitahu ketika pulang mengaji, selain itu di masjid juga pernah dilakukan pemberitahuan”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) bahwa terkait penyebaran informasi pelaksanaan program baliak ka surau yang ada di Nagari Magek ini awalnya diketahui dari penyampaian informasi dari MDA anak mengaji, dan selanjutnya informasi terkait adanya kegiatan subuh berjamaah ini juga disampaikan oleh pengurus masjid.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Informasi ini disebarkan melalui himbauan langsung di masjid yang ada jorong, seterusnya dari media sosial seperti dalam grup facebook magek saondoh”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Nagari Magek bahwa terkait penyebaran informasi program baliak ka surau melalui pengurus

masjid yang ada di masing-masing jorong, dan juga penyebarannya dilakukan melalui media sosial facebook yaitu dalam grup magek saondoh.

4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Hambatan usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau untuk melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek dapat mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Setiap kegiatan pasti ada hambatan misalnya saja dalam kegiatan ini biasanya terjadi kekurangan personil, pengangarannya juga terbatas karena disini dana nagari itu sendiri”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Wali Nagari Magek bahwa hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dalam hal kurangnya personil yang terlibat dalam pelaksanaan pada saat berlangsungnya acara dan kurangnya dana yang dimiliki oleh nagari untuk melakukan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Hambatan yang paling terlihat itu dalam hal kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mau berkumpul bersama dan dalam hal dana juga biasa terjadi kendala”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Magek bahwa hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini secara jelas dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau ikut dalam mensukseskan dan memeriahkan acara dan kurangnya dana dari nagari untuk melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Biasanya hambatan yang sering terjadi dalam acara ini adalah sedikitnya jamaah yang ikut serta dalam mengikuti kegiatan subuh berjamaah, kebanyakan jamaah berasal dari usia tua keatas”. (05 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dari kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mau mengikuti pelaksanaan subuh berjamaah ini, dan kebanyakan jamaah berasal dari usia lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Magek mengatakan bahwa:

“Salah satu hambatan yang kita temui adalah kurangnya personil ketika pelaksanaan acara subuh berjamaah ini, hal ini terjadi karena kesibukan dari remaja itu sendiri, karena remaja yang mau menjadi pelaksanaan acara itu terbatas”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara penulis diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini terletak pada kurangnya jumlah remaja yang ingin ikut memeriahkan acara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bundo Kandung Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang ini permasalahan yang kita hadapi itu berasal dari dana, sebab dana yang ada itu setiap bulannya tidak pasti, jadi acara yang ada itu hanya disesuaikan dengan dana yang ada”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, maka terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini berasal dari kurangnya dana yang diperlukan untuk menjalankan acara tersebut, sehingga pelaksanaan acara itu disesuaikan dengan dana yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Hambatan yang berat sebetulnya tidak ada, tetapi ketika di awal pelaksanaan program baliak ka surau ini sempat mendapat menolakan dari sebagai pengurus masjid. Hal ini mungkin dikarenakan kurang pahaman pengurus masjid tentang keorganisasian tim baliak ka surau ini. Sehingga pengurus masjid tersebut tidak bisa menerima pelaksanaan kegiatan ini secara langsung, misalnya saja pengurus masjid koto marapak, dulu kegiatan itu hamper tidak jadi dilakukan di masjid tersebut. Hal ini terjadi karena pengurus masjid tersebut berharap pelaksanaan subuh berjamaah itu meminta izin terlebih dahulu sementara kegiatan ini berasal dari nagari dan yang membentuk kepanitiannya seluruh pengurus masjid se nagari magek”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau di atas, bahwa terkait hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini pada awalnya terjadi karena ada beberapa pengurus masjid yang masih kurang paham mengenai keorganisasian dari tim baliak ka surau yang ada sehingga pada saat itu sempat mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah di beberapa masjid yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Hambatan yang kita hadapi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini khususnya pada pelaksanaan subuh berjamaah itu dapat dilihat dari kurangnya jumlah jamaah yang ikut serta dalam kegiatan tersebut meskipun sebelumnya kami sudah menghimbau masyarakat akan kegiatan yang ada”. (09 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini dapat dilihat dari kurang jumlah masyarakat yang ikut memeriahkan acara meskipun sudah diberi pemberitahuan sehari sebelumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Saat ini hambatan itu menurut saya berasal dari anggaran dana pelaksanaan program tersebut, sebab setiap bulannya dana tersebut tidak pasti jadi kegiatan yang ada itu menjadi terbatas”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang diatas, bahwa terkait hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini berasal dari jumlah anggaran dana yang tidak menentu setiap bulannya sehingga kegiatan tersebut disesuaikan dengan acara yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Hambatan pelaksanaan program baliak ka surau ini mungkin yang paling terlihat adalah kurangnya jamaah yang mengikuti pelaksanaan subuh berjamaah, khususnya untuk remaja sendiri kehadirannya bisa dikatakan sangat kurang”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu bahwa terkait permasalahan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dari kurangnya antusias masyarakat untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini. Selain itu remaja masih sangat kurang dalam kehadirannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Hambatannya mungkin berasal dari masyarakat ya, sebab dalam kegiatan ini tidak banyak masyarakat yang ikut melaksanakan subuh berjamaah ini. Jamaah banyak berasal dari usia lanjut saja”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili diatas, dikatakan bahwa terkait hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan jalannya acara. Jamaah hanya berasal dari usia lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Permasalahannya saya rasa itu ada pada sedikitnya jumlah jamaah setiap bulannya, selain itu perangkat nagari hanya ikut di awal-awal kegiatan ini dilakukan saja”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) diatas bahwa terkait hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini terletak pada kurangnya antusias dari masyarakat yang ada di Nagari Magek untuk dapat mengikuti jalannya acara tersebut. Dan pihak perangkat nagari sendiri hanya terlihat hadir pada saat awal program itu di jalankan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Masalah yang dapat terlihat jelas itu pada antusias masyarakat yang kurang dalam mensukseskan kegiatan tersebut, hal itu karena jamaah yang ikut itu hanya yang berusia lanjut, dan remaja sendiri sedikit yang hadir”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan baliak ka surau ini adalah terletak pada kurangnya jumlah jamaah yang mengikuti kegiatan tersebut, selain itu kurangnya kehadiran dan keikutsertaan remaja yang ada dalam memsukkseskan kegiatan subuh berjamaah ini di Nagari Magek.

5. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Di Nagari Magek

Upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud dalam memecahkan atau menghadapi persoalan yang terjadi sehingga dapat dicari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal Mengatasi Permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini di Nagari Magek maka, dapat dicari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program tersebut dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Upaya yang bisa kita lakukan hanya penyesuaian kegiatan dengan jumlah dana yang ada, atau biasanya kami mencoba mencari dana tambahan dari para perantau”.(05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Wali Nagari Magek bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan menyesuaikan dana yang ada untuk melakukan kegiatan subuh berjamaah dan berusaha untuk mencari tambahan dana dari para perantau magek agar acara ini dapat terus berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Biasanya solusi untuk mengatasi masalah ini kita menghimbau kembali kepada jorong-jorong yang ada di Nagari Magek untuk lebih aktif lagi mengajak masyarakat yang ada di jorongnya masing-masing untuk mau mensukseskan program dari nagari ini”. (05 Maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Magek bahwa upaya yang dilakukan terkait adanya hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di nagari magek dalam hal kurang aktifnya masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan subuh berjamaah ini adalah dengan kembali menghimbau kepada semua jorong yang ada di Nagari Magek untuk lebih aktif lagi mengajak masyarakat yang ada di jorongnya untuk mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan lebih mengajak masyarakat untuk mau ikut turut serta dalam memeriahkan acara, dan khususnya memberikan pengarahan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai budaya minang yang sesuai semboyan adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah”.

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

program baliak ka surau ini adalah dengan memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat untuk tidak melupakan budaya minang yang sudah ada pada zaman dahulu dan mau untuk mengikuti kegiatan itu kedepannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Alim Ulama KAN Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Untuk itu kita akan kembali mengundang perwakilan remaja yang di masing-masing jorong untuk diberikan pengarahan langsung terkait pemahaman program baliak ka surau ini dan memberikan penghargaan kepada remaja yang mampu menjalankan kegiatan ini di tempatnya”. (06 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan memberikan kembali pembekalan materi terkait pemahaman program baliak ka surau ini kepada remaja dan memberikan penghargaan berupa hadiah kepada remaja yang mampu menjalankan kegiatan tersebut di masjidnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo Kanduang Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mencari dana kepada para perantau minang untuk dapat sedikit membantu dana tersebut agar acara ini dapat terus berlangsung”. (06 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek adalah dengan mencari bantuan dana dari para perantau magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Koordinator Tim Baliak Ka Surau di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Kami memberikan pemahaman kembali kepada pengurus masjid tersebut, sebab kegiatan baliak ka surau ini merupakan program nagari langsung nagari kepada masyarakat yang ada di Nagari Magek. Selain itu kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk lebih mempererat tali persaudaraan dan membangkitkan budaya masyarakat yang mulai hilang”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Koordinator Tim Baliak Ka Surau diatas, bahwa terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan kembali memberikan penggarahan dan pehaman kepada pengurus masjid. Selain itu dengan adanya pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat baliak ka surau yang mulai hilang dari budaya masyarakat minang dahulu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Lurah Ateh mengatakan bahwa:

“Memberi himbauan kembali kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program baliak ka surau ini untuk kembali membangkitnya budaya minang yang lekat akan surau”. (09 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, maka terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan memberikan pengarahan kembali kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan budaya luhur niniak moyang kita.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wali Jorong Simpang Kacang mengatakan bahwa:

“Solusi yang kita cari adalah dengan mencari dana tambahan dari masyarakat jorong, dimana kami memberikan perintah kepada remaja masjid untuk berkeliling kampung mencari dana tambahan dengan meminta sumbangan masyarakat dari rumah ke rumah”. (09 Maret 2020)

Dari hasil pelaksanaan program baliak ka surau ini dalam hal kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah adalah dengan mencari dana tambahan kepada masyarakat jorong dari rumah ke rumah untuk meminta sumbangan dana untuk pelaksanaan acara yang dilakukan oleh remaja masjid yang ditunjuk langsung oleh wali jorong simpang kacang itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu (Dt. Maruhun Tinggi) mengatakan bahwa:

“Untuk mengatasi masalah tersebut saya sebagai niniak mamak akan terus mendidik anak kemenakan saya sehingga dia mau untuk turut aktif dalam segala kegiatan yang ada di Nagari Magek ini”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Melayu diatas bahwa terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini adalah dengan terus memberikan pemahaman dan pengajaran kepada anak kemenakan beliau untuk mau turut serta dan aktif mengikuti semua kegiatan yang dibuat oleh pihak nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Niniak Mamak Suku Pili (S.Dt. Panghulu Basa) mengatakan bahwa:

“Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan lebih menekankan kepada panitia tim baliak ka surau ini sehingga bagaimana mereka bisa mampu untuk mengajak para remaja yang ada di Nagari Magek untuk dapat mensukseskan jalannya acara tersebut”. (10 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas, bahwa terkait upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini adalah dengan lebih menggupayakan bagaimana peran tim baliak ka surau yang ada ini mampu untuk mengajak para remaja yang ada di nagari agar dapat mau ikut mensukseskan kegiatan subuh berjamaah yang ada di Nagari Magek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Murni (orangtua anak) mengatakan bahwa:

“Wali nagari seharusnya lebih bersikap tegas kepada para bawahan untuk mau hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab kegiatan ini adalah kegiatan yang mnjadi tanggung jawab nagari untuk melaksanakan kegiatan tersebut dinagarinya. Selain itu wali nagari juga dapat memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (orangtua anak) diatas bahwa upaya yang dapat dilakukan terkait adanya hambatan dalam pelaksanaan program subuh berjamaah ini adalah pihak wali nagari sendiri seharusnya lebih bersikap tegas kepada pegawainya untuk mau mengikuti kegiatan subuh berjamaah ini dan pihak nagari lebih aktif lagi mensosialisasikan kegiatan ini agar jumlah jamaah dalam pelaksanaan subuh berjamaah ini setiap bulannya bertambah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Halim (masyarakat) yang ada di Nagari Magek mengatakan bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kembali kepada masyarakat bahwa pelaksanaan program ini sangat penting untuk dapat membangkitkan kembali upaya mereka yang hamper hilang”. (12 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di atas, bahwa terkait upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Nagari Magek itu sendiri bahwa pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini perlu dilakukan bersama untuk membangkitkan kembali budaya surau yang mulai hilang.

Berdasarkan uraian wawancara penulis dan hasil analisis dari observasi diatas mengenai reformasi kelembagaan dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti pengembangan program baliak ka surau yang masih kurang, dimana masyarakat kurang aktif untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya. Selain itu banyak permasalahan yang terjadi karena kurangnya dana untuk pelaksanaan kegiatan ini.

C. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan, tidak berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan Program Baliak Ka Surau ini di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam karena masih adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan

sulitnya untuk pelaksanaan program baliak ka surau ini di Nagari Magek, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Tidak maksimalnya pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini, dimana masyarakat hanya di beri informasi akan adanya program tersebut di Nagari Magek ini tanpa ada di berikan sosialisasi langsung dan pengenalan mengenai program tersebut oleh pihak nagari itu sendiri.
2. Kurangnya kesadaran pelaksanaan tugas dari masing-masing tim Pembina yang ada di Nagari Magek, yang mana seharusnya tim Pembina tersebut sadar dan paham akan tugasnya masing-masing karena program ini sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Agam bahwa setiap nagari yang di Kabupaten Agam harus melaksanakan program baliak ka surau ini di nagarinya masing-masing.
3. Tidak adanya anggaran dana yang pasti dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini setiap bulannya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan anggaran dana yang ada. Hal ini menyebabkan pengembangan kapasitas masyarakat tersebut menjadi terbatas.
4. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama dengan masyarakat agar mereka mau untuk mengikuti kegiatan baliak ka surau ini, selain itu remaja yang ada di Nagari Magek sendiri kurang aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

D. Hasil Analisis

Setelah dilakukannya penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi dilapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan. Karena pada kenyataanya di Nagari Magek masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, hal ini bisa dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Selain itu remaja yang ada di Nagari Magek juga jarang mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sekali sebulan tersebut yang dikarenakan oleh:

Pertama, dalam pengembangan kapasitas masyarakat ini masih belum maksimal dilakukan. Dimana tim Pembina hanya memberitahukan pelaksanaan program ini melalui masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid tanpa ada dilakukannya sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pemahaman dan pelaksanaan program baliak ka surau di Nagari Magek ini.

Kedua, kurangnya penguatan organisasi dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini, hal tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan personil yang masih belum maksimal. Manajemen kerja dalam pelaksanaan ini hanya fokus dilakukan oleh koordinator program tanpa adanya pengawasan dan keterlibatan langsung oleh Wali Nagari Magek. Sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan tidak berjalan

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurang aktifnya perangkat nagari yang ikut mensukseskan kegiatan tersebut.

Ketiga, tidak adanya anggaran dana yang pasti dalam setiap pelaksanaan program baliak ka surau ini di Nagari Magek. Yang mana seharusnya pihak nagari sendiri dapat menganggarkan dana pelaksanaan tersebut kepada pihak Pemerintah Kabupaten. Dimana dana yang diterima nagari sebagian besar hanya dihabiskan untuk membayar gaji pegawai. Dana dalam pelaksanaan program ini sebagian besar hanya di dapat dari sumbangan para perantau magek seondoh. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program yang ada terbatas sehingga menyesuaikan dengan anggaran dana yang ada.

Keempat, tidak adanya kegiatan yang khusus dilakukan oleh wali nagari dalam mengembangkan program baliak ka surau ini. Pelaksanaan program ini hanya terfokus pada pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah tanpa ada kegiatan lain yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Grindle Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari belum dapat dikatakan berkembang, karena menurut teori tersebut keberhasilan pengembangan kapasitas masyarakat itu dilihat dari tiga indikator yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembangaan. Namun pada kenyataannya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tidak berjalan dengan baik dan permasalahan

yang terjadi belum dapat teratasi, mulai dari kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal pemanfaatan tenaga teknis, dimana tenaga teknis disini dalam hal pelaksanaannya dilapangan masih tidak berperan aktif, bahkan cenderung lalai akan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tim Pembina ini masih belum maksimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sendiri, partisipasi perangkat nagari hanya terlihat pada awal program. Selain itu tidak adanya anggaran dana yang pasti dalam pelaksanaan program setiap bulannya. Sebab anggaran yang ada itu didapat dari sumbangan para perantau yang tergabung dalam forum magek saondoh. Sehingga pelaksanaan program baliak ka surau ini terbatas dengan anggaran dana yang ada, hal ini menyebabkan penyembangan kapasitas masyarakat itu menjadi terhambat. Kemudian tidak dalam hal pengembangan program baliak ka surau ini juga masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah saja. Tidak adanya kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh pihak nagari dalam mengembangkan program baliak ka surau ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan kapasitas masyarakat terkait pelaksanaan Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini setiap bulannya, kurangnya pemanfaatan personil dalam pelaksanaan kegiatan, manajemen kerja yang tidak sesuai kurangnya jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program, kurangnya pengembangan program, dan mekanisme pelaksanaan yang tidak sesuai.
2. Dalam pengembangan kapasitas masyarakat di Nagari Magek ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi jalannya program baliak ka surau ini. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
 - a. Kurangnya kesadaran pelaksanaan dari tim Pembina dan perangkat nagari, yang mana seharusnya tim Pembina tersebut sadar akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, karena ini sudah ditetapkan di dalam peraturan nagari.

- b. Tidak adanya anggaran dana yang pasti setiap bulannya dalam pelaksanaan program baliak ka surau ini.
- c. Tidak adanya pembentukan jaringan kerjasama yang dapat mempeluas pelaksanaan program baliak ka surau ini selain dengan forum magek saondoh.
- d. Kurangnya pengembangan dalam hal mekanisme pelaksanaan program baliak ka surau ini.
- e. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama dengan masyarakat dan remaja yang ada di Nagari Magek untuk mau mengikuti program baliak ka surau ini setiap bulannya.

B.Saran-Saran

1. Sebaiknya wali nagari beserta para pegawai, tim Pembina dan masyarakat yang ada di nagari dapat bekerjasama serta ikut dalam mensukseskan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melaui Program Baliak Ka Surau ini setiap bulannya di Nagari Magek.
2. Sebaiknya wali nagari sering mengawasi dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini sehingga apa yang telah di rencanakan di awal program dapat berjalan dengan baik.
3. Sebaiknya Pemerintah Nagari memninta anggaran dana khusus untuk pelaksanaan program baliak ka surau ini karena di dalam Peraturan Bupati sudah dijelaskan bahwa anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah daerah.

4. Sebaiknya wali nagari mampu membangun kerjasama dengan pihak luar agar pelaksanaan program baliak ka surau ini dapat terjalan dengan baik dan dapat memanfaatkan remaja yang ada di nagari sebagai pelaksanan kegiatan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.S, Monier. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal: 10-12.
- A.S, Munandar. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI
- A.W, Widjaya. 2006, *Administrasi Kepegawaian*. Bandung: Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Djamaris, E. 2002. *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Grindle, M. S. 1997 *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sektor of Developing Countries*, MA: Harvard Institute for International Development. Boston.
- Haryono, Bambang Santoso. 2017. *Capacit y Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Prespektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kaho, J. R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Adminsitasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Mariun. 1969. *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press
- Ndraha, Taliziduhu. 1983. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta.

_____, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pmerintahan Baru)* II. Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* I. Jakarta: Rineka Cipta.

Oemar, Hamalik. 1980. *Media Pendidikan*. Bandung: Alumni.

Sarungdajang. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sedarmayanti, M.PD., APU. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Shafritz, Java M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman: Harcourt Brace College Publishers.

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soeprapto, Riyadi. 2006.” *Pengembangan Kapasitas Pmerintah Daerah Menuju Good Governance*”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume IV (1). Malang: FIA UNIBRAW.

Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Tentang Partisipasi Warga Di Indonesia*. Bandung: Ford Foundation.

Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mPPI pres.

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC.

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Derah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah

Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Harian Umum Singgal ang (2019)

News.klikpositif.com (2017)

Posmetropadang.co.id (2019)

Tambominangkabau.com (2019)

JURNAL & PENELITIAN TERDAHULU

Susanti Mellyza. 2014. Study Baliak Nagari Baliak Ka Surau as Local Wisdom in Kenagarian Koto Tangah Tilatang Kamang District West Sumatra Agam UR Faculty of Social Communication Studies. Neliti.com

Yelmi Eri Fardius. 2017. Nilai-Nilai Filosofi Di Minangkabau. Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid. Vol. 20, No. 2, November 2017